



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS
dan
BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas;
3. Bupati adalah Bupati Sambas;
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak;
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

14. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
16. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
17. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.
18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
19. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
20. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
21. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
22. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
23. Makanan dan/atau minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
24. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
25. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
27. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi dan/atau keramaian untuk dinikmati.
28. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
30. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
31. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
32. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

33. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara
34. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
35. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta* yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta* dan *collocalia linchi*.
36. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
39. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
40. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
41. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
42. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
44. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek Pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
45. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

48. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
49. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada wajib pajak.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
54. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
55. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SSPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
56. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan pengaturan perundang-undangan perpajakan.
57. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SSPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD atau Surat Keputusan Keberatan.
58. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan pengaturan perundang-undangan perpajakan.
59. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
60. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
61. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

62. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
63. Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
64. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
65. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
66. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya kepada Badan Keuangan Daerah.
67. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
68. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
69. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
70. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak
71. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
72. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
73. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
74. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
75. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
76. Sertifikasi Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah proses sertifikasi yang akan dilakukan untuk bangunan yang baru selesai dibuat.

77. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti yang dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan gedung sebagai pernyataan bahwa bangunan yang bersangkutan adalah benar miliknya dan tanggung jawab bangunan tersebut menjadi tanggung jawabnya.
78. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.

BAB II
PAJAK
Bagian Kesatu
Jenis Pajak
Pasal 2

Jenis pajak terdiri atas :

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas :
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis jajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas :
- a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (3) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak terdiri atas :
- a. BPHTB;
 - b. PBJT;
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
Rincian Pajak
Paragraf 1
PBB-P2
Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan atas :
 - a. bumi dan/atau bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintahan Daerah, kantor Pemerintahan Desa dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. bumi dan/atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. bumi dan/atau bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala atau yang sejenis;
 - d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan;
 - g. bumi dan/atau bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*) atau yang sejenis;
 - h. bumi dan/atau bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. bumi dan/atau bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
- (4) Dalam hal wajib pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap tahun pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan :
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen);
- b. untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen); dan
- c. untuk lahan produksi pangan dan ternak dengan tanpa mempertimbangkan NJOP ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat bumi dan/atau bangunan berikut berada :
- a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2
BPHTB
Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pemindahan hak karena :
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. Pemberian hak baru karena :
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi :
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan :
- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara, barang milik daerah atau aset desa;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk :
 - 1. tukar menukar;
 - 2. hibah
 - 3. hibah wasiat;
 - 4. waris;
 - 5. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
 - 6. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 7. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 8. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - 9. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha; dan
 - 13. hadiah.
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama wajib pajak di wilayah daerah tempat terutangya BPHTB.

- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen)

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau bangunan dengan ketentuan :
- pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib :
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada wajib pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang setelah menerima bukti pembayaran BPHTB oleh wajib pajak melaporkan risalah lelang kepada bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi :

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh :
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan :
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi di mana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan dan/atau minuman :
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;

Pasal 21

- (1) Jasa perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti :
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;

- g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*kos/guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. *glamping*.
- (2) Yang dikecualikan dari jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi :
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 23

- (1) Jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi :
- a. tontonan film atau bentuk tontonan *audio visual* lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk :
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi :
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas jasa parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk :
 - a. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan :
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan :
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

- (4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai wajib pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas tenaga listrik untuk :
 - a. konsumsi tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen);
 - b. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - c. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2) atau ayat (3).
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 5

Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. reklame papan *billboard/videotron/megatron*;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;

- h. reklame film/ *slide*; dan
 - i. reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk dan bahan reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk produk rokok sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- b. untuk produk non rokok sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Paragraf 6

PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk :
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan air tanah.
- (2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah.
- (4) Bobot air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 37

Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 38

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 39

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Paragraf 7
Pajak MBLB
Pasal 40

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi :
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB :
 - a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan

- b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah;

Pasal 41

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB.

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 43

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 44

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 8

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 45

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 46

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet.
- (2) Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang burung walet.

Pasal 48

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 49

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Paragraf 9

Opsen

Pasal 50

- a. Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- b. Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 52

- (1) Dasar pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 53

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 54

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB dengan tarif Opsen PKB.

Pasal 55

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Opsen BBKNB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 57

- (1) Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 58

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 59

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB dengan tarif Opsen BBNKB.

Paragraf 10

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan

Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi :
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal 61

Jenis retribusi terdiri atas :

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum
Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 63

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 64

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 65

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisoinal atau sederhana berupa pelataran, los dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 69

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dengan tarif retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha Pasal 70

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 71

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 73

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 74

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf f merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 80

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 81

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;

- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan dan/atau volume penggunaan layanan;
- e. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
- f. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- g. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
- h. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga;
- i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian Daerah.

Pasal 82

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 83

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dengan tarif retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa :
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
 tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu
Pasal 84

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c adalah PBG.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 85

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan :
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk :
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;

2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 86

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi :
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi; dan
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi :
 1. volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 87

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.

Pasal 88

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dengan tarif retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Tarif retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (9) Peninjauan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel Harga Satuan Bangunan Gedung Negara atau Standar Harga Satuan Tertinggi dan Indeks Lokalitas.
- (10) Tarif retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 89

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan setiap jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak
Pasal 90

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPKDB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemungutan Retribusi
Pasal 91

- (1) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi
Pasal 92

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

- (2) Dalam hal saat terutang pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 93

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat

Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

Pasal 94

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.

- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memerintahkan Juru Sita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 95

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 96

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan wajib pajak dan/atau wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi :
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.

- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 97

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau retribusi dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan/atau objek pajak atau objek retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan/atau objek pajak atau objek retribusi.
- (3) Kondisi wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar wajib pajak atau tingkat likuiditas wajib pajak.
- (4) Kondisi objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati wajib pajak dari golongan tertentu, nilai objek pajak sampai dengan batas tertentu dan objek pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara dan/atau kerusakan.

BAB VI

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 98

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk.

- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII
PENYIDIKAN
Pasal 99

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
SANKSI
Bagian Kesatu
Sanksi Pidana
Pasal 100

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat pajak terutang atau masa pajak berakhir atau bagian tahun pajak berakhir atau tahun pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 102

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data wajib pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Pasal 102 dan Pasal 103 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif
Pasal 105

- (1) Dalam hal wajib pajak atau wajib retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan atau/denda.

- (2) Sanksi administratif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 1% (satu persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar.
- (3) Besaran sanksi administratif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 1% (satu persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 106

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 108

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, khusus ketentuan mengenai Pajak MBLB dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah masih tetap berlaku sampai tanggal 4 Januari 2025.

Pasal 109

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 105, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 110

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 111

Pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- h. Peraturan Bupati Sambas Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum; dan
- i. Peraturan Bupati Sambas Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- j. Peraturan Bupati Sambas Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 112

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 113

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.

Pasal 114

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (8/2023)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
di Dalam Bagian Hukum,



ERWANTO, SH
Pembina (IV/a)

NIP. 197805062005021004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengatur mengenai pokok-pokok kebijakan pajak dan retribusi sebagai bagian dari ruang lingkup Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Adapun pokok-pokok kebijakan pajak dan retribusi tersebut, antara lain restrukturisasi jenis pajak, rasionalisasi jenis retribusi serta pengenaan opsen.

Untuk itu, pembentukan Perda ini dimaksudkan guna memberikan pengaturan pelaksanaan pajak dan retribusi di Daerah. Perda ini juga menjadi dasar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menerbitkan Perkada dan/atau peraturan pelaksanaan lainnya dalam rangka pemungutan pajak dan retribusi, termasuk sistem dan prosedur pemungutan dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan Daerah.

Pengaturan dalam Perda ini mencakup berbagai aspek pengelolaan pajak dan retribusi, khususnya penetapan besaran tarif pajak dan retribusi serta tata cara pemungutan pajak dan retribusi secara umum.

Untuk meningkatkan akuntabilitas, kesesuaian karakteristik pungutan, dan kepastian hukum, Perda ini mengatur bahwa penerimaan atas pelayanan objek retribusi sesuai undang-undang yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dicatat sebagai retribusi. Meskipun demikian, penggunaan penerimaan yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Perda ini juga mengatur bahwa seluruh pungutan atas pemanfaatan barang milik daerah menjadi bagian dari Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2 nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/ kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut :

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60% (enam puluh persen);
2. NJOP Rp X juta - Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80% (delapan puluh persen);
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100% (seratus persen).

- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Ayat (4)
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) diberikan hanya 1 (satu) kali kepada wajib pajak yang sama berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Angka 1
Cukup jelas
- Angka 2
Cukup jelas
- Angka 3
Penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya termasuk penjualan makanan dan/atau minuman secara daring/*online*.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas

- Huruf c
 - Cukup jelas
- Pasal 20
 - Cukup jelas
- Pasal 21
 - Cukup jelas
- Pasal 22
 - Cukup jelas
- Pasal 23
 - Ayat (1)
 - Huruf a
 - Cukup jelas
 - Huruf b
 - Cukup jelas
 - Huruf c
 - Cukup jelas
 - Huruf d
 - Cukup jelas
 - Huruf e
 - Cukup jelas
 - Huruf f
 - Cukup jelas
 - Huruf g
 - Cukup jelas
 - Huruf h
 - Cukup jelas
 - Huruf i
 - Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.
 - Huruf j
 - Cukup jelas
 - Huruf k
 - Cukup jelas
 - Huruf l
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 24
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.
- Pasal 25
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas

- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan tidak terdapat pembayaran termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Mengikuti Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengambilan sarang burung walet yang menjadi objek PNBP yaitu yang berasal dari habitat alami seperti hutan dan gua.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bersamaan" merupakan pembayaran Opsen PKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran PKB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Contoh : Perhitungan Opsen PKB :

Sebuah kendaraan diregistrasi atas nama pemilik (wajib pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi wajib pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi K adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten S adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi K, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut :

a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp}25.000.000,00$
= Rp250.000,00

b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp}250.000,00$
= Rp165.000,00

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 415.000 ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun wajib pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bersamaan" merupakan pembayaran Opsen BBNKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran BBNKB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split pagment*) secara langsung atau otomatis.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Contoh : Perhitungan Opsen BBNKB :

Pada tanggal 5 Januari 2025, wajib pajak A di Kabupaten S di wilayah Provinsi K melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui *dealer* dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupaiah) sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi K sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten S sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi K, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut :

a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp}25.000.000,00$
= Rp2.000.000,00

b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp}2.000.000,00$
= Rp1.320.000,00

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang =
Rp3.320.000,00

ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi K, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten S.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah : tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi, dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh organisasi perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84
 Cukup jelas
Pasal 85
 Cukup jelas
Pasal 86
 Cukup jelas
Pasal 87
 Cukup jelas
Pasal 88
 Cukup jelas
Pasal 89
 Cukup jelas
Pasal 90
 Cukup jelas
Pasal 91
 Cukup jelas
Pasal 92
 Cukup jelas
Pasal 93
 Cukup jelas
Pasal 94
 Cukup jelas
Pasal 95
 Cukup jelas
Pasal 96
 Cukup jelas
Pasal 97
 Cukup jelas
Pasal 98
 Cukup jelas
Pasal 99
 Cukup jelas
Pasal 100
 Cukup jelas
Pasal 101
 Cukup jelas
Pasal 102
 Cukup jelas
Pasal 103
 Cukup jelas
Pasal 104
 Cukup jelas
Pasal 105
 Cukup jelas
Pasal 106
 Cukup jelas
Pasal 107
 Cukup jelas
Pasal 108
 Cukup jelas
Pasal 109
 Cukup jelas
Pasal 110
 Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 79

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

I. PELAYANAN KESEHATAN

1. Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Hematologi		
	1. Darah lengkap : Hb (Hemoglobin), leukosit, erithrosit, trombosit, hematokrit, MCH (Mean Corpuscular Hemoglobin), MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration), MCV (Mean Corpuscular Volume) Diff Count 3 Diff	Per paket	54.000
	2. LED (Laju Endap Darah}	Per pemeriksaan	25.000
	3. Retikulosit	Per pemeriksaan	50.000
	4. Gambaran Darah Tepi	Per pemeriksaan	150.000
	5. Eosinofil	Per pemeriksaan	50.000
	6. Waktu pendarahan (BT)	Per pemeriksaan	25.000
	7. Waktu Pembekuan (CT)	Per pemeriksaan	25.000
	8. Golongan Darah + Rhesus	Per pemeriksaan	30.000
	9. Ferritin	Per pemeriksaan	300.000
2.	Urine Lengkap	Per pemeriksaan	30.000
3.	Kimia Klinik		
	1. Fungsi Liver		
	1. Total Protein	Per pemeriksaan	35.000
	2. Albumin	Per pemeriksaan	35.000
	3. Globulin	Per pemeriksaan	35.000
	4. Alkali Phospatase	Per pemeriksaan	35.000
	5. Gamma GT	Per pemeriksaan	35.000
	6. Bilirubin Total	Per pemeriksaan	40.000
	7. Bilirubin Direct	Per pemeriksaan	40.000
	8. Bilirubin Indirect	Per pemeriksaan	40.000
	9. SGOT	Per pemeriksaan	25.000
	10. SGPT	Per pemeriksaan	25.000
	2. Profil Lipid		
	1. Kolesterol Total	Per pemeriksaan	35.000
	2. HDL Kolesterol	Per pemeriksaan	35.000
	3. LDL Kolesterol	Per pemeriksaan	35.000
	4. Trigliserida	Per pemeriksaan	35.000
	3. Metabolisme Karbohidrat		
	1. Glukosa Puasa	Per pemeriksaan	25.000
	2. Glukosa 2 jam PP	Per pemeriksaan	25.000
	3. Gukosa Sewaktu	Per pemeriksaan	25.000
	4. Glukosa (Stick)	Per pemeriksaan	25.000
	5. Glukosa Toleransi Tes	Per pemeriksaan	80.000

	6. HbA1C	Per pemeriksaan	180.000
4.	Fungsi Ginjal		
	1. Ureum	Per pemeriksaan	25.000
	2. Kreatinin	Per pemeriksaan	25.000
	3. Asam Urat	Per pemeriksaan	25.000
5.	Fungsi Jantung		
	1. CK	Per pemeriksaan	65.000
	2. CKMB	Per pemeriksaan	65.000
	3. LDH (Laktat Dehidrogenase)	Per pemeriksaan	80.000
6.	Elektrolit		
	1. Calsium	Per pemeriksaan	60.000
	2. Kalium	Per pemeriksaan	60.000
	3. Natrium	Per pemeriksaan	60.000
	4. Chlorida	Per pemeriksaan	40.000
	5. Cholinestrerase	Per pemeriksaan	50.000
4.	Immunologi dan Serologi		
	1. Rapid Antibody Covid-19	Per pemeriksaan	109.000
	2. Rapid Antigen Covid-19	Per pemeriksaan	87.000
	3. HBsAg Rapid Test	Per pemeriksaan	40.000
	4. HIV Rapid Test	Per pemeriksaan	60.000
	5. HCV Rapid Test	Per pemeriksaan	40.000
	6. HAV Rapid Test	Per pemeriksaan	40.000
	7. Test Kehamilan (Stick)	Per pemeriksaan	25.000
	8. VDRL	Per pemeriksaan	40.000
	9. TPHA	Per pemeriksaan	40.000
	10. Widal	Per pemeriksaan	35.000
	11. Anti HBs	Per pemeriksaan	60.000
	12. Dengue IgG, IgM	Per pemeriksaan	145.000
	13. NS1	Per pemeriksaan	145.000
	14. T3	Per pemeriksaan	182.000
	15. T4	Per pemeriksaan	182.000
	16. TSH	Per pemeriksaan	182.000
	17. FT3	Per pemeriksaan	182.000
	18. FT4	Per pemeriksaan	182.000
	19. Pemeriksaan Torch		
	1. Anti Toxoplasma IgM	Per pemeriksaan	150.000
	2. Anti Toxoplasma IgG	Per pemeriksaan	140.000
	3. Toxoplasma IgG	Per pemeriksaan	150.000
	4. Toxoplasma IgM	Per pemeriksaan	140.000
	5. Cytomegalovirus IgM	Per pemeriksaan	150.000
	6. Cytomegalovirus IgG	Per pemeriksaan	140.000
	7. Rubella IgM	Per pemeriksaan	150.000
	8. Rubella IgG	Per pemeriksaan	140.000
	19. HbsAg Elisa	Per pemeriksaan	150.000
	20. HIV Elisa	Per pemeriksaan	130.000
	21. Anti HBc	Per pemeriksaan	120.000
5.	Virologi		
	1. Pemeriksaan PCR Sars-Cov 2	Per pemeriksaan	300.000
	2. Pemeriksaan PCR dalam mendeteksi virus dan bakteri	Per pemeriksaan	500.000
6.	Mikrobiologi		
	1. Pemeriksaan Mikroskopik		
	1. BTA 1x	Per pemeriksaan	20.000

	2. Uji Silang Mikroskopis TB	Per pemeriksaan	15.000
	3. Gram	Per pemeriksaan	25.000
	4. Jamur (Khapang)	Per pemeriksaan	20.000
	5. Neisseria	Per pemeriksaan	25.000
	6. Mikrofilaria	Per pemeriksaan	30.000
	7. Trichomonas Vaginalis	Per pemeriksaan	20.000
	8. Malaria	Per pemeriksaan	30.000
	2. Pemeriksaan Telur Cacing/Feses	Per pemeriksaan	20.000
	3. Pemeriksaan Biakan (biomaker/cairan tubuh manusia)		
	1. Aerob (tidak sampai subtype) spesies	Per pemeriksaan	200.000
	2. Anaerob (tidak sampai subtype)	Per pemeriksaan	200.000
	3. Biakan kuman sampai spesies (kultur)	Per pemeriksaan	200.000
	4. Biakan Mycobacterium tbc (LJ)	Per pemeriksaan	200.000
	5. Biakan Mycobacterium tbc (MGIT)	Per pemeriksaan	200.000
	6. Corynebacterium sp.	Per pemeriksaan	200.000
	7. Uji Kepekaan	Per pemeriksaan	200.000
	8. Gall kultur	Per pemeriksaan	200.000
	9. Kultur Urine	Per pemeriksaan	200.000
	10. Kultur Darah	Per pemeriksaan	200.000
	11. Kultur Usap Tenggorok (Difteri)	Per pemeriksaan	200.000
	12. Kultur Sputum	Per pemeriksaan	200.000
7.	Kimia Kesehatan		
	1. Narkoba		
	1. Golongan Amphetamin/Rapid	Per pemeriksaan	40.000
	2. Golongan Amphetamin/GC-KLT	Per pemeriksaan	150.000
	3. Golongan Methamphetamine/Rapid	Per pemeriksaan	40.000
	4. Golongan Methamphetamine/GC-KLT	Per pemeriksaan	150.000
	5. Golongan Canabis/Rapid	Per pemeriksaan	40.000
	6. Golongan Canabis/GC-KLT	Per pemeriksaan	150.000
	7. Golongan Morphin/Rapid	Per pemeriksaan	40.000
	8. Golongan Morphin/GC-KLT	Per pemeriksaan	190.000
	9. Golongan Cocain/Rapid	Per pemeriksaan	40.000
	10. Golongan Cocain/GC-KLT	Per pemeriksaan	190.000
	11. Golongan Benzodiazepine /Rapid	Per pemeriksaan	40.000
	12. Golongan Benzodiazepine /GC- KLT	Per pemeriksaan	150.000
	2. Kimia Lingkungan		
	1. Fisik		
	1. Bau	Per pemeriksaan	10.000
	2. Rasa	Per pemeriksaan	10.000
	2. Kimia		
	1. Warna	Per pemeriksaan	15.000
	2. Suhu	Per pemeriksaan	15.000
	3. Ph	Per pemeriksaan	15.000
	4. Kejernihan	Per pemeriksaan	15.000
	5. TDS	Per pemeriksaan	20.000

	6. Aluminium (Al) Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000
	7. Arsen (As) Metode Spektrofotometri	Per pemeriksaan	80.000
	8. Arsen (As) Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000
	9. Asam Borat	Per pemeriksaan	70.000
	10. Amonium Metode Spektrofotometri	Per pemeriksaan	80.000
	11. Barium (Ba)	Per pemeriksaan	80.000
	12. Barium (Ba) Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000
	13. Benda Terapung	Per pemeriksaan	40.000
	14. Besi (Fe) Metode Spektrofotometri	Per pemeriksaan	80.000
	15. Besi (Fe) Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000
	16. Boron (B) Metode Spektrofotometri	Per pemeriksaan	80.000
	17. Boron (B) Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000
	18. Flouride (F) Metode Spektrofotometri	Per pemeriksaan	80.000
	19. Fosfat (PO ₄)	Per pemeriksaan	80.000
	20. Kadmium (Cd)	Per pemeriksaan	80.000
	21. Kadmium (Cd) Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000
	22. Kesadahan (CaCO ₃)	Per pemeriksaan	80.000
	23. Khlor Bebas Metode Spektrofotometri	Per pemeriksaan	80.000
	24. Khlorida (Cl)	Per pemeriksaan	80.000
	25. Kobalt (Co)	Per pemeriksaan	80.000
	26. Kobalt (Co) Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000
	27. Kromium (Cr) Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000
	28. Lapisan Minyak	Per pemeriksaan	70.000
	29. Mangan (Mn) Metode Spektrofotometri	Per pemeriksaan	80.000
	30. Mangan (Mn) Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000
	31. Magnesium Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000
	32. Natrium (Na) Metode Spektrofotometri	Per pemeriksaan	80.000
	33. Natrium (Na) Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000
	34. Kalium (K) Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000
	35. Kalsium (Ca) Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000
	36. Nikel (Ni) Metode Spektrofotometri	Per pemeriksaan	80.000
	37. Nikel (Ni) Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000
	38. Nitrat (No ₃) Metode Spektrofotometri	Per pemeriksaan	80.000
	39. Nitrit (No ₂) Metode Spektrofotometri	Per pemeriksaan	80.000
	40. Perak (Ag)	Per pemeriksaan	80.000
	41. Perak (Ag) Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000
	42. Phospor Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000
	43. Raksa (Hg) Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000
	44. Selenium (Se) Metode Spektrofotometri	Per pemeriksaan	80.000
	45. Selenium (Se) Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000

	46. Seng (Zn) Metode Spektrofotometri	Per pemeriksaan	80.000
	47. Seng (Zn) Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000
	48. Sianida (S) Metode Spektrofotometri	Per pemeriksaan	80.000
	49. Sulfat (SO ₄) Metode Spektrofotometri	Per pemeriksaan	80.000
	50. Sulfida	Per pemeriksaan	80.000
	51. Timbal (Pb) Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000
	52. Tembaga (Cu) Metode Spektrofotometri	Per pemeriksaan	80.000
	53. Tembaga (Cu) Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000
	54. Total Kromium	Per pemeriksaan	150.000
	55. Merkuri (Hg)	Per pemeriksaan	150.000
	56. Kadar Air	Per pemeriksaan	80.000
	57. Alkohol (Kualitatif)	Per pemeriksaan	80.000
	58. Stanum Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000
	59. Titanium Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000
	60. Silika Metode AAS	Per pemeriksaan	150.000
	3. Organik		
	1. Phenol	Per pemeriksaan	60.000
	2. Detergent	Per pemeriksaan	60.000
	3. Cyanida	Per pemeriksaan	60.000
	4. Zat Organik/KMnO ₄	Per pemeriksaan	60.000
	4. Khusus		
	1. Biological Oxygen Demand (BOD)	Per pemeriksaan	60.000
	2. Chemical Oxygen Demand (COD)	Per pemeriksaan	60.000
	3. Dissolved Oxygen (DO)	Per pemeriksaan	60.000
	5. Pemanis		
	1. Sakarin (Kualitatif)	Per pemeriksaan	40.000
	2. Sakarin (Kuantitatif)	Per pemeriksaan	200.000
	3. Siklamat (Kualitatif)	Per pemeriksaan	40.000
	4. Siklamat (Kuantitatif)	Per pemeriksaan	200.000
	6. Pengawet		
	1. Salisilat (Kualitatif)	Per pemeriksaan	40.000
	2. Salisilat (Kuantitatif)	Per pemeriksaan	200.000
	3. Formalin (Kualitatif)	Per pemeriksaan	40.000
	4. Formalin (Kuantitatif)	Per pemeriksaan	200.000
	5. Boraks	Per pemeriksaan	40.000
	6. Benzoat (Kualitatif)	Per pemeriksaan	40.000
	7. Benzoat (Kuantitatif)	Per pemeriksaan	200.000
	7. Pewarna		
	1. Yellow Tartraz	Per pemeriksaan	40.000
	2. Rhodamin B	Per pemeriksaan	40.000
	3. Sunset Y	Per pemeriksaan	40.000
	4. Carmoisin	Per pemeriksaan	40.000
	5. Cotdat Ht	Per pemeriksaan	40.000
	8. Kebisingan Udara	Per pemeriksaan	50.000
	9. Pestisida		
	1. Pestisida Spesimen manusia (Kualitatif)	Per pemeriksaan	150.000

	2. Pestisida Spesimen manusia (Kuantitatif)	Per pemeriksaan	450.000
	3. Pestisida Spesimen Non manusia (Kualitatif)	Per pemeriksaan	140.000
	4. Pestisida Spesimen Non manusia (Kuantitatif)	Per pemeriksaan	450.000
	5. Organophosphat (Kualitatif)	Per pemeriksaan	125.000
	6. Organophosphat (Kuantitatif)	Per pemeriksaan	450.000
	7. Arsen	Per pemeriksaan	60.000
	10. Udara Ruangan		
	1. Fisika		
	1. Suhu	Per pemeriksaan	30.000
	2. Kelembaban	Per pemeriksaan	30.000
	3. Pencahayaan	Per pemeriksaan	30.000
	2. Kimia		
	1. Karbon Monoksida (CO)	Per pemeriksaan	150.000
	2. Formaldehide	Per pemeriksaan	150.000
	3. Partikel		
	1. Partikel (TSPJ)	Per pemeriksaan	250.000
	2. Debu (8 jam)	Per pemeriksaan	250.000
	11. Bakteri Dalam Air		
	1. Angka Kuman	Per pemeriksaan	100.000
	2. Lempeng Total Coliform	Per pemeriksaan	100.000
	3. Lempeng Total Colitinja	Per pemeriksaan	100.000
	4. MPN Colitinja	Per pemeriksaan	100.000
	5. MPN Coliform	Per pemeriksaan	100.000
	6. MPN E.Coli	Per pemeriksaan	120.000
	7. <i>Salmonella Sp.</i>	Per pemeriksaan	130.000
	8. <i>Shigella Sp.</i>	Per pemeriksaan	130.000
	9. <i>Vibrio Cholera & parahemolyticus</i>	Per pemeriksaan	130.000
	10. <i>Staphylococcus aureus</i>	Per pemeriksaan	120.000
	11. <i>Pseudomonas aeroginosa</i>	Per pemeriksaan	130.000
	12. <i>Clostridium perfingens</i>	Per pemeriksaan	180.000
	13. <i>Bacillus cereus</i>	Per pemeriksaan	120.000
	14. <i>Streptococcus sp.</i>	Per pemeriksaan	120.000
	15. Jamur	Per pemeriksaan	100.000
	12. Bakteriologi Makanan/Minuman Jasa Boga		
	1. MPN E.coli	Per pemeriksaan	125.000
	2. MPN Coliform	Per pemeriksaan	125.000
	3. ALT	Per pemeriksaan	100.000
	4. <i>Clostridium Botulinum</i>	Per pemeriksaan	130.000
	5. <i>Angka Stapkylococcus aereus</i>	Per pemeriksaan	120.000
	6. <i>Angka Clostridium perfingens</i>	Per pemeriksaan	130.000
	7. <i>Angka Streptococcus faecalis/Enterococcus</i>	Per pemeriksaan	120.000
	8. Angka Kapang/Khamir	Per pemeriksaan	100.000
	9. <i>Angka Bacillus cereus</i>	Per pemeriksaan	120.000
	10. E.coli Patogen	Per pemeriksaan	125.000
	13. Bakteriologi Makanan/Minuman Dalam Kemasan		
	1. MPN Colitinja	Per pemeriksaan	100.000

	2. MPN Coliform	Per pemeriksaan	100.000
	3. ALT	Per pemeriksaan	100.000
	4. Salmonella Sp.	Per pemeriksaan	130.000
	5. Shigella Sp.	Per pemeriksaan	130.000
	6. Vibrio Cholera & parahemolyticus	Per pemeriksaan	130.000
	7. Staphylococcus aureus	Per pemeriksaan	120.000
	8. Pseudomonas aeruginosa	Per pemeriksaan	130.000
	9. Clostridium perringens	Per pemeriksaan	130.000
	10. Streptococcus faecalis/Enterococcus	Per pemeriksaan	120.000
	11. Jamur/Kapang/Khamir (Kualitatif)	Per pemeriksaan	100.000
	12. Bacillus cereus	Per pemeriksaan	120.000
	13. E. coli Patogen	Per pemeriksaan	125.000
	14. Bakteri Udara		
	1. ALT Udara	Per pemeriksaan	130.000
	2. Jamur/Kapang/Khamir	Per pemeriksaan	130.000
	3. Identifikasi Kuman (Kleibsiela Sp, Enterobacter Sp, Streptococcus Sp, Proteus Sp, Pseudomonas Sp, Stapylococcus Sp, dan E.coli)	Per pemeriksaan	130.000
	4. Identifikasi Jamur	Per pemeriksaan	130.000
	5. Uji Kepekaan (Resistensi) kuman.	Per pemeriksaan	130.000
	15. Bakteriologi Usap Alat (Alat Masak, Alat Medis, Usap Tangan, Usap Dinding/Usap Ac)		
	1. ALT	Per pemeriksaan	100.000
	2. Salmonella Sp.	Per pemeriksaan	130.000
	3. Shigella Sp.	Per pemeriksaan	130.000
	4. Vibrio Cholera dan parahemolyticus	Per pemeriksaan	130.000
	5. Staphylococcus aureus	Per pemeriksaan	120.000
	6. Pseudomonas aeruginosa	Per pemeriksaan	130.000
	7. Streptococcus faecalis/enterococcus	Per pemeriksaan	120.000
	8. Jamur/Kapang/Khamir (Kualitatif)	Per pemeriksaan	100.000
	9. Kleibsielo Sp.	Per pemeriksaan	130.000
	10. E.coli Patogen	Per pemeriksaan	125.000
	11. Acinetobacter baumannii	Per pemeriksaan	100.000
	16. Usap Linen (Angka Bacilus)	Per pemeriksaan	100.000
	17. Bakteriologi Jamu/Obat Tradisional/Kosmetik		
	1. ALT	Per pemeriksaan	100.000
	2. Angka Kapang/Khamir	Per pemeriksaan	100.000
	3. Salmonella Sp.	Per pemeriksaan	100.000
	4. Vibrio Cholera	Per pemeriksaan	100.000
	5. Staphylococcus aureus	Per pemeriksaan	100.000
	6. Pseudomonas aeruginosa	Per pemeriksaan	100.000
	7. Clostridium perfringens	Per pemeriksaan	100.000
	8. Clostridium tetani	Per pemeriksaan	100.000

	9. Candida albicans	Per pemeriksaan	100.000
	18. Bakteriologi AMDK		
	1. Angka Lempeng Total	Per pemeriksaan	100.000
	2. Bakteri Lempeng Total	Per pemeriksaan	100.000
	3. Salmonella Sp	Per pemeriksaan	100.000
	4. Pseudomonas aeruginosa	Per pemeriksaan	100.000
8.	Pemeriksaan Uji Kesehatan	Per pemeriksaan	50.000

2. Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pelayanan Kesehatan		
	1. Pelayanan Medis		
	1. Rawat Jalan		
	1. Poliklinik		
	1. Pemeriksaan		
	1. Pemeriksaan Poliklinik Dokter Spesialis	Per kunjungan	30.000
	2. Pemeriksaan Poliklinik Dokter Umum	Per kunjungan	20.000
	3. Pemeriksaan Poliklinik Dokter Gigi	Per kunjungan	20.000
	2. Konsultasi		
	1. Konsultasi ke Dokter Spesialis Lain	Per konsultasi	30.000
	2. Konsultasi ke Dokter Umum	Per konsultasi	20.000
	3. Konsultasi ke Dokter Gigi	Per konsultasi	20.000
	4. Konsultasi Gizi	Per konsultasi	20.000
	3. Tindakan Non Operatif		
	1. Poliklinik Obstetri dan Ginekologi		
	1. Angkat jahitan	Per tindakan	25.000
	2. Breast Care	Per tindakan	25.000
	3. Doppler	Per tindakan	20.000
	4. Ganti perban	Per tindakan	25.000
	5. Pasang/Cabut Implant	Per tindakan	175.000
	6. Pasang/Cabut IUD	Per tindakan	300.000
	7. Pasang/Cabut Pesarium	Per tindakan	125.000
	8. Pengambilan Pap Smear	Per tindakan	100.000
	9. Pengambilan Sekret	Per tindakan	25.000
	10. Suntik KB	Per tindakan	15.000
	11. Tindik Telinga	Per tindakan	50.000
	12. Vaginal Toucher	Per tindakan	30.000
	13. Vulva Hygiene	Per tindakan	30.000

	2. Poliklinik Penyakit Dalam		
	1. Boost	Per tindakan	100.000
	2. Fact Care	Per tindakan	50.000
	3. Injeksi	Per tindakan	15.000
	4. Injeksi Insulin/Hemapo/Steroid	Per tindakan	15.000
	5. Spirometri	Per tindakan	37.500
	3. Poliklinik Bedah Mulut		
	1. Sederhana I	Per tindakan	35.000
	2. Sederhana II	Per tindakan	45.000
	3. Kecil I	Per tindakan	80.000
	4. Kecil II	Per tindakan	100.000
	5. Sedang I	Per tindakan	175.000
	6. Sedang II	Per tindakan	360.000
	7. Besar I	Per tindakan	930.000
	8. Besar II	Per tindakan	1.560.000
	4. Poliklinik Bedah Umum		
	1. Angkat Jahitan	Per tindakan	25.000
	2. Bedside Nekrotomi	Per tindakan	250.000
	3. Ekstirpasi / Eksisi / Insisi	Per tindakan	250.000
	4. Jahit Luka	Per tindakan	5.000
	5. Pasang Ransel perban	Per tindakan	37.500
	6. Pasang/Cabut Catheter	Per tindakan	25.000
	7. Rawat Luka	Per tindakan	50.000
	8. Rectal Toucher	Per tindakan	30.000
	9. Roserplasty	Per tindakan	100.000
	5. Poliklinik Mata		
	1. Angkat Jahitan Palpebra	Per tindakan	62.500
	2. Angkat Tampon Mata	Per tindakan	62.500
	3. Auto Refraktometer	Per tindakan	37.500
	4. Epilapsi	Per tindakan	37.500

	5. Funduscopi	Per tindakan	25.000
	6. Ganti Balutan	Per tindakan	32.500
	7. Injeksi Steroid Periocular	Per tindakan	62.500
	8. Irigasi	Per tindakan	45.000
	9. Refraksi	Per tindakan	25.000
	10. Slit Lamp	Per tindakan	37.500
	11. Streak Retinoscopy	Per tindakan	37.500
	12. Tes Buta Warna	Per tindakan	32.500
	13. Tonometri	Per tindakan	37.500
	6. Poliklinik Anak		
	1. Alergi test	Per tindakan	93.750
	2. Ganti Balutan	Per tindakan	32.500
	3. Injeksi	Per tindakan	15.000
	4. Mantoux test	Per tindakan	32.500
	5. Nebulizer	Per tindakan	37.500
	6. Alergi test	Per tindakan	93.750
	7. Poliklinik Urologi		
	1. Pasang Kateter Uretra	Per tindakan	25.000
	2. Spooling Kateter Uretra	Per tindakan	25.000
	8. Poliklinik THT		
	1. Angkat corpus Alienum di Tenggorokan	Per tindakan	70.000
	2. Biopsi Nasopharynx	Per tindakan	52.500
	3. Cauter Pharynx	Per tindakan	250.000
	4. Ekstirpasi/Eksisi/Insisi	Per tindakan	250.000
	5. Ekstraksi Corpus Alienum Telinga/Hidung	Per tindakan	100.000
	6. Ganti Balutan	Per tindakan	32.500
	7. Irigasi Telinga/Hidung/Tenggorokan	Per tindakan	50.000
	8. Mengatasi epistaksis dengan tampon anterior	Per tindakan	100.000
	9. Mengatasi epistaksis dengan tampon posterior	Per tindakan	150.000
	10. Spooling Sinus	Per tindakan	62.500

	11. Aff Tampon	Per tindakan	50.000
	12. Angkat Jahitan	Per tindakan	25.000
	13. Pemeriksaan dengan rhitrofaringo laringoskopi flexibel	Per pemeriksaan	250.000
	14. Endoskopi telinga	Per tindakan	70.000
	15. Endoskopi tenggorokan/hidung	Per tindakan	100.000
	16. Perawatan kanal trakea	Per tindakan	70.000
	17. Debridemen	Per tindakan	100.000
	18. Fungsi dan Kultur THT	Per tindakan	100.000
	19. Audiometri nada murni	Per tindakan	250.000
	20. Timpanometri	Per tindakan	150.000
	21. Bera	Per tindakan	400.000
	22. Tes Keseimbangan	Per tindakan	150.000
	23. Pemeriksaan nervus facialis	Per pemeriksaan	100.000
	24. Pemeriksaan OAE	Per pemeriksaan	200.000
	9. Poliklinik Gigi		
	1. Penambalan gigi amalgam simple	Per gigi	30.000
	2. Penambalan gigi amalgam sulit	Per gigi	35.000
	3. Penambalan gigi sementara	Per gigi	45.000
	4. Penambalan gigi Silikat	Per gigi	35.000
	5. Pencabutan gigi reguler tanpa penyulit	Per gigi	50.000
	6. Pencabutan gigi dengan komplikasi	Per gigi	75.000
	7. Pencabutan gigi anak (chloretil)	Per gigi	45.000
	8. Pencabutan gigi dengan komplikasi	Per gigi	160.000
	9. Pencabutan gigi Tertanam	Per gigi	350.000
	10. Konservasi Umum devitalisasi pulpa	Per gigi	100.000
	11. Konservasi Umum trepanasi/grinding	Per gigi	45.000
	12. Konservasi Tumpatan permanen Pulp capping	Per gigi	50.000
	13. Konservasi Tumpatan permanen glass ionomer kecil	Per gigi	50.000
	14. Konservasi Tumpatan permanen glass ionomer sedang	Per gigi	80.000
	15. Konservasi Tumpatan permanen resin komposit kecil	Per gigi	100.000

	16. Konservasi Tumpatan permanen resin komposit sedang	Per gigi	125.000
	17. Konservasi Tumpatan permanen resin komposit besar	Per gigi	150.000
	18. Alveolotomi/region	Per tindakan	75.000
	19. Extirpasi epulis	Per tindakan	150.000
	20. Extirpasi mucocele	Per tindakan	150.000
	21. Fans RS/RB	Per tindakan	120.000
	22. Frenectomi	Per tindakan	150.000
	23. Ginggivectomi/region	Per tindakan	100.000
	24. Incise abses	Per tindakan	100.000
	25. Odontectomi kelas I	Per tindakan	300.000
	26. Odontectomi kelas II	Per tindakan	500.000
	27. Operculectomi	Per tindakan	75.000
	28. Splinting/ Regio	Per tindakan	120.000
	29. Activir fixed appliance	Per tindakan	25.000
	30. Activir removable appliance	Per tindakan	40.000
	31. Pemasangan fixed appliance	Per tindakan	1.250.000
	32. Pemasangan removable appliance	Per tindakan	375.000
	33. Keuring gigi	Per tindakan	15.000
	34. Pembersihan karang gigi/ region	Per tindakan	50.000
	35. Penggantian Drain	Per tindakan	15.000
	36. Angkat Jahitan	Per tindakan	25.000
	37. Spooling gigi	Per tindakan	15.000
	10. Poliklinik Kulit dan Kelamin		
	1. Aplikasi podophilin	Per tindakan	17.500
	2. Aplikasi trichloro acetic acid	Per tindakan	17.500
	3. Biopsi kulit Ekstirpasi/Eksisi/Insisi	Per tindakan	250.000
	4. Biopsi kulit Punch	Per tindakan	105.000
	5. Angkat Jahitan	Per tindakan	25.000
	6. Cyroterapi	Per tindakan	125.000
	7. Electrocauterisasi Kecil (Lesi 1-3)	Per tindakan	175.000

	8. Electrocauterisasi Sedang (Lesi 3-4)	Per tindakan	237.500
	9. Electrocauterisasi Besar (Lesi>4)	Per tindakan	312.500
	10. E nukleasi Molluserum Contangiosum Kecil	Per tindakan	250.000
	11. E nukleasi Molluserum Contangiosum Sedang	Per tindakan	350.000
	12. E nukleasi Molluserum Contangiosum Besar	Per tindakan	550.000
	13. Ganti Balutan	Per tindakan	32.500
	14. Laser	Per tindakan	125.000
	15. Injeksi Granuloma/Keloid Kecil	Per tindakan	85.000
	16. Injeksi Granuloma/Keloid Sedang	Per tindakan	120.000
	17. Injeksi Granuloma/Keloid Besar	Per tindakan	150.000
	18. Microderma Brasi	Per tindakan	250.000
	19. Peeling	Per tindakan	312.500
	20. Pemeriksaan Vagina	Per tindakan	30.000
	21. Pengambilan Sedimen Apus	Per tindakan	17.500
	22. Puncti Abses	Per tindakan	75.000
	11. Poliklinik Rehabilitasi Medik		
	1. Adaptasi Akt+H186:H240ivitas Kehidupan Sehari-Hari	Per tindakan	50.000
	2. Casting	Per tindakan	55.000
	3. Cystometogram	Per tindakan	5.300.000
	4. Dry Needling	Per tindakan	150.000
	5. Emg Meedle	Per tindakan	200.000
	6. Emg Surface	Per tindakan	110.000
	7. Evaluasi Kemampuan Intelektual, Academic Achievement Test	Per tindakan	130.000
	8. Evaluasi Alat Bantu Jalan	Per tindakan	50.000
	9. Evaluasi Kondisi Sosial Dan Perilaku Rawat	Per tindakan	50.000
	10. Evaluasi Ortosis	Per tindakan	60.000
	11. Evaluasi Prosthesis	Per tindakan	70.000
	12. Evaluasi Sepatu Koreksi	Per tindakan	50.000

	13. Injeksi Botulinumm Toxin/Phenol dan Injeksi Lain Dengan Guidance Berat	Per tindakan	400.000
	14. Injeksi Botulinumm Toxin/Phenol dan Injeksi Lain Dengan Guidance Ringan	Per tindakan	150.000
	15. Injeksi Botulinumm Toxin/Phenol dan Injeksi Lain Dengan Guidance Sedang	Per tindakan	300.000
	16. Injeksi Botulinumm Toxin/Phenol dan Injeksi Lain Tanpa Guidance Berat	Per tindakan	320.000
	17. Injeksi Botulinumm Toxin/Phenol dan Injeksi Lain Tanpa Guidance Ringan	Per tindakan	120.000
	18. Injeksi Botulinumm Toxin/Phenol dan Injeksi Lain Tanpa Guidance Sedang	Per tindakan	240.000
	19. Injeksi Intra Artikular Berat	Per tindakan	250.000
	20. Injeksi Intra Artikular Ringan	Per tindakan	120.000
	21. Injeksi Intra Artikular Sedang	Per tindakan	160.000
	22. Latihan Ambulasi Dan Latihan Keseimbangan	Per tindakan	120.000
	23. Latihan Jalan Menggunakan Prostesi	Per tindakan	40.000
	24. Latihan Ketahanan Kardiopulmonar	Per tindakan	75.000
	25. Latihan Koordinasi Dan Keterampilan Motorik	Per tindakan	45.000
	26. Latihan Penguatan Otot Berat	Per tindakan	70.000
	27. Latihan Penguatan Otot Ringan	Per tindakan	40.000
	28. Latihan Penguatan Otot Sedang	Per tindakan	55.000
	29. Latihan Pernafasan	Per tindakan	55.000
	30. Latihan Ungkup Gerak Sendi	Per tindakan	60.000
	31. Low Laser Terapi Berat	Per tindakan	120.000
	32. Low Laser Terapi Ringan	Per tindakan	30.000
	33. Low Laser Terapi Sedang	Per tindakan	60.000
	34. Manual Lymphatic Drainage (Mld) Berat	Per tindakan	120.000
	35. Manual Lymphatic Drainage (Mld) Ringan	Per tindakan	60.000
	36. Manual Lymphatic Drainage (Mld) Sedang	Per tindakan	90.000

	37. Manual Therapy Exercise	Per tindakan	20.000
	38. Manual Therapy Manual Massage	Per tindakan	20.000
	39. Massage	Per tindakan	50.000
	40. Music Therapy	Per tindakan	70.000
	41. Occupational Therapy	Per tindakan	20.000
	42. Ortosis	Per tindakan	50.000
	43. Other Hydrotherapy	Per tindakan	45.000
	44. Parafinasi	Per tindakan	20.000
	45. Parafin Bath, Infra Merah	Per tindakan	40.000
	46. Pemeriksaan Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi Komprehensif	Per tindakan	130.000
	47. Penanganan Persepsi - Kodnisi	Per tindakan	150.000
	48. Penelusuran Minat Dan Bakat	Per tindakan	190.000
	49. Pool Terapi, Hydrotherapy	Per tindakan	45.000
	50. Postural Drainage	Per tindakan	70.000
	51. Recreation Therapy	Per tindakan	50.000
	52. Rehabilitasi Pre-Vokasional Dan Rehabilitasi Okupasi	Per tindakan	520.000
	53. Rehabilitasi Paliatif	Per tindakan	50.000
	54. Shoulder Pulley	Per tindakan	25.000
	55. Speech Therapy	Per tindakan	20.000
	56. Spray & Stretch	Per tindakan	95.000
	57. Tapping Dan Strapping Berat	Per tindakan	230.000
	58. Tapping Dan Strapping Ringan	Per tindakan	85.000
	59. Tapping Dan Strapping Sedang	Per tindakan	160.000
	60. Tatalaksana Gangguan Proses Bicara Pada Kelainan Xranio-Fasial	Per tindakan	60.000
	61. Tatalaksana Gangguan Proses Fungsi Pasca Laringektomi	Per tindakan	90.000
	62. Tatalaksana Gangguan Fonasi Atau Produksi Suara	Per tindakan	50.000
	63. Tatalaksana Gangguan Artikulasi	Per tindakan	50.000

	64. Tatalaksana Gangguan Berbahasa	Per tindakan	55.000
	65. Tatalaksana Gangguan Kelancaran Bicara	Per tindakan	50.000
	66. Tatalaksana Gangguan Menelan	Per tindakan	65.000
	67. Tatalaksana Gangguan Sensasi Somato-Sensori	Per tindakan	70.000
	68. Tatalaksana Kesulitan Makan Pada Anak	Per tindakan	65.000
	69. Tatalaksana Keterlambatan Bicara Bahasa	Per tindakan	110.000
	70. Tatalaksanaan Gangguan Berbahasa Tidak Spesifik	Per tindakan	60.000
	71. TENS, ES, Nmes	Per tindakan	100.000
	72. Terapi Alat Ball Exercise	Per tindakan	25.000
	73. Terapi Alat Infra Red Therapy (IRR)	Per tindakan	20.000
	74. Terapi Alat Nebulizer Therapy	Per tindakan	37.500
	75. Terapi Alat Paralel Bars Exercise	Per tindakan	25.000
	76. Terapi Alat Sepeda Statik Exercise	Per tindakan	25.000
	77. Terapi Alat Shouder Wheel Exercise	Per tindakan	25.000
	78. Terapi Alat SWD/MWD Therapy	Per tindakan	25.000
	79. Terapi Alat TENS Therapy	Per tindakan	25.000
	80. Terapi Alat Traksi Therapy	Per tindakan	25.000
	81. Terapi Alat Treadmill Exercise	Per tindakan	25.000
	82. Terapi Alat ULTRA SOUND Therapy	Per tindakan	25.000
	83. Terapi Dingin	Per tindakan	45.000
	84. Terapi Edukasi	Per tindakan	50.000
	85. Terapi Inhalasi	Per tindakan	60.000
	86. Terapi Latihan	Per tindakan	45.000
	87. Terapi Manipulasi	Per tindakan	120.000
	88. Terapi Multi Sensori Terintegrasi	Per tindakan	70.000
	89. Tes Kepribadian	Per tindakan	190.000
	90. Tindakan Latihan Ultra Sound	Per tindakan	55.000
	91. Traksi	Per tindakan	50.000
	92. Uji Dekondisi	Per tindakan	95.000
	93. Uji Fleksibilitas Dan Lingkup Gerak Sendi	Per tindakan	95.000

	94. Uji Fungsi Berkemih Berat	Per tindakan	210.000
	95. Uji Fungsi Berkemih Ringan	Per tindakan	150.000
	96. Uji Fungsi Berkemih Sedang	Per tindakan	175.000
	97. Uji Fungsi Defekasi	Per tindakan	130.000
	98. Uji Fungsi Eksekusi Gerak	Per tindakan	95.000
	99. Uji Fungsi Integrasi Sensori Motor	Per tindakan	95.000
	100. Uji Fungsi Kardiorespirasi Berat	Per tindakan	120.000
	101. Uji Fungsi Kardiorespirasi Ringan	Per tindakan	45.000
	102. Uji Fungsi Kardiorespirasi Sedang	Per tindakan	75.000
	103. Uji Fungsi Kekuatan Otot	Per tindakan	150.000
	104. Uji Fungsi Kognisi	Per tindakan	95.000
	105. Uji Fungsi Komunikasi	Per tindakan	95.000
	106. Uji Fungsi Lokomotor	Per tindakan	95.000
	107. Uji Fungsi Menelan	Per tindakan	95.000
	108. Uji Kemampuan Fungsional Dan Perawatan	Per tindakan	96.000
	109. Uji Keseimbangan Statistik Dan Dinamik	Per tindakan	95.000
	110. Uji Motorik Halus	Per tindakan	95.000
	111. Uji Pola Jalan	Per tindakan	85.000
	112. Uji Postur Kontrol	Per tindakan	95.000
	113. Uji Sensibilitas	Per tindakan	95.000
	114. Ultra Violet Radiation (UVR)	Per tindakan	50.000
	115. Whirpool Bath	Per tindakan	45.000
	12. Poliklinik Jiwa		
	1. Konseling keluarga/Family	Per sesi	85.000
	2. Konseling Individual	Per sesi	85.000
	3. Konseling pernikahan/marriage	Per sesi	162.500
	4. Psikotes Kepribadian	Per kali	312.500
	5. Psikotes Kesiapan Anak masuk SD	Per kali	250.000
	6. Psikotes Kesulitan Belajar Anak	Per kali	250.000
	7. Psikotes Minat/Bakat/Penjurusan	Per kali	250.000

	8. Psikotes Promosi Jabatan	Per kali	312.500
	9. Psikotes Rekrutmen (CPNS, PNS, Pegawai Swasta)	Per kali	312.500
	10. Psikotes MMPI	Per kali	375.000
	11. Psikotes Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Reguler	Per kali	125.000
	12. Konseling keluarga/Family	Per kali	85.000
	13. Poliklinik Syaraf		
	1. Assesment Neurobehavior Lengkap	Per tindakan	600.000
	2. Assesment Neurobehaviour Sederhana	Per tindakan	250.000
	3. Injeksi Intraartikular kecil	Per tindakan	150.000
	4. Manuver Nilien Barany	Per tindakan	110.000
	5. Manuver Semont	Per tindakan	110.000
	6. Pasang / Lepas NGT	Per tindakan	50.000
	7. Pasang Lepas DC Dengan Penyulit	Per tindakan	40.000
	8. Stimulasi Kognitif	Per tindakan	200.000
	14. Medical Check Up		
	1. General Check Up Umum	Per paket	975.000
	2. General Check Up PMI	Per paket	975.000
	2. Rawat Gawat Darurat		
	1. Pemeriksaan		
	1. Konsultasi		
	1. Konsultasi ke Dokter Spesialis	Per konsultasi	30.000
	2. Konsultasi Ke Dokter Umum	Per konsultasi	20.000
	3. Konsultasi Ke Dokter Gigi	Per konsultasi	20.000
	4. Konsultasi Gizi	Per konsultasi	20.000
	5. Konsultasi Farmasi	Per konsultasi	20.000
	2. Tindakan Non Operatif		
	1. Angkat Jahitan	Per tindakan	25.000
	2. Bilas Lambung	Per tindakan	150.000
	3. Blass Punctie	Per tindakan	100.000
	4. Corpus Alienum (Telinga/Hidung)	Per tindakan	100.000

	5. Corpus Alienum (Tenggorokan)	Per tindakan	100.000
	6. Corpus Alienum Mata	Per tindakan	100.000
	7. Cricotiroidotomy / Tracheostomy	Per tindakan	500.000
	8. DC Shock/Defibrilasi	Per tindakan	125.000
	9. Doppler	Per tindakan	20.000
	10. Eksplorasi Luka Kecil	Per tindakan	25.000
	11. Eksplorasi Luka Sedang > 5 cm	Per tindakan	50.000
	12. Ekstirpasi / Eksisi / Insisi	Per tindakan	250.000
	13. Infus Pump	Per tindakan	30.000
	14. Injeksi/Suntikan	Per hari	15.000
	15. Intubasi Trakea	Per tindakan	100.000
	16. Irigasi (Mata/Telinga)	Per tindakan	25.000
	17. Jahit Luka	Per jahitan	5.000
	18. Lavament	Per tindakan	12.500
	19. Nebulizer	Per tindakan	37.500
	20. Needle Cricothyroidotomy	Per tindakan	250.000
	21. Needle Thoracocentesis / Abdominal	Per tindakan	250.000
	22. Needle Thoracotomy	Per tindakan	250.000
	23. Pasang Infus Intra Oseus	Per tindakan	100.000
	24. Pasang Neck Collar	Per tindakan	25.000
	25. Pasang NGT	Per tindakan	50.000
	26. Pasang Transfusi	Per tindakan	20.000
	27. Pasang/Cabut Catether	Per tindakan	25.000
	28. Pemasangan CPAP	Per tindakan	150.000
	29. Pemasangan Infus	Per tindakan	25.000
	30. Pemasangan Laminaria	Per tindakan	100.000
	31. Pemasangan Spalk untuk Fraktur	Per tindakan	75.000
	32. Pemasangan Tampon	Per tindakan	100.000
	33. Pemasangan Umbilikal Line	Per tindakan	200.000
	34. Pemasangan Ventilator	Per tindakan	200.000

	35. Perawatan Luka Bakar Ringan	Per tindakan	100.000
	36. Perawatan Luka Bakar Sedang	Per tindakan	150.000
	37. Perawatan Luka Bakar Berat	Per tindakan	200.000
	38. Perawatan Luka	Per tindakan	50.000
	39. Perawatan Tali Pusat	Per tindakan	20.000
	40. Punctie Acites	Per tindakan	250.000
	41. Punctie Pleura	Per tindakan	250.000
	42. Ransel Perban	Per tindakan	37.500
	43. Rektal/Vaginal Toucher	Per tindakan	30.000
	44. Sirkumsisi	Per tindakan	350.000
	45. Resusitasi Bayi	Per tindakan	225.000
	46. Resusitasi Jantung Paru	Per tindakan	150.000
	47. Suction Slym	Per tindakan	15.000
	48. Syringe Pump	Per tindakan	30.000
	49. Vena Seksi	Per tindakan	375.000
	50. Douglas Punctie	Per tindakan	125.000
	3. Rawat Inap		
	1. Akomodasi		
	1. Kelas III	Per hari	55.000
	2. Kelas II	Per hari	105.000
	3. Kelas I	Per hari	160.000
	4. Kelas VIP	Per hari	310.000
	5. Kelas VVIP	Per hari	560.000
	6. ICU/ICCU/NICU	Per hari	315.000
	7. Ruang Isolasi Tekanan Negatif	Per hari	315.000
	8. Ruang Isolasi Non Tekanan Negatif	Per hari	105.000
	9. Perinatal Bayi level 1	Per hari	105.000
	10. Perinatal Bayi level II	Per hari	160.000
	2. Rawat Siang (<i>Day Care</i>)		
	1. Kelas III	Per kali	45.000

	2. Kelas II	Per kali	75.000
	3. Kelas I	Per kali	125.000
	4. Kelas VIP	Per kali	250.000
	5. Kelas VVIP	Per kali	450.000
	6. IGD	Per kali	75.000
	3. <i>Visite</i>		
	1. Visite dr. Spesialis	Per hari	20.000
	2. Visite dr. Umum	Per hari	15.000
	4. Konsultasi		
	1. Konsultasi ke Dokter Spesialis	Per konsultasi	30.000
	2. Konsultasi Ke Dokter Umum	Per konsultasi	20.000
	3. Konsultasi Ke Dokter Gigi	Per konsultasi	20.000
	4. Konsultasi Gizi	Per konsultasi	20.000
	5. Konsultasi Farmasi	Per konsultasi	20.000
	6. Konsultasi Perawat MPP	Per konsultasi	20.000
	5. Tindakan Non Operatif		
	1. Amniotomi	Per tindakan	75.000
	2. Anuscopy	Per tindakan	100.000
	3. Bed Side Monitor	Per hari	60.000
	4. Bilas Lambung	Per tindakan	150.000
	5. Breast care	Per hari	25.000
	6. Corpus Alienum	Per tindakan	50.000
	7. DC Shock/Defibrilasi	Per tindakan	125.000
	8. Doppler	Per tindakan	20.000
	9. Douglas Punctie	Per tindakan	125.000
	10. Episiotomi	Per tindakan	75.000
	11. Fototerapi	Per tindakan	40.000
	12. Ganti Perban	Per tindakan	25.000
	13. Infus Pump	Per tindakan	30.000
	14. Inkubator	Per perawatan	50.000

	15. Jahit Episiotomi	Per tindakan	250.000
	16. Lavement	Per kali	12.500
	17. Lepas Drain Post Operasi	Per kali	50.000
	18. Lepas Irigasi	Per kali	50.000
	19. Lepas WSD	Per kali	65.000
	20. Mantoux test	Per kali	20.000
	21. Manual Plasenta	Per tindakan	350.000
	22. Memandikan pasien	Per kali	35.000
	23. Nebulizer	Per kali	37.500
	24. Pasang NGT	Per kali	50.000
	25. Pasang/Cabut Catheter	Per kali	25.000
	26. Pemasangan CPAP	Per kali	150.000
	27. Pemasangan CVC (Anak)	Per kali	312.500
	28. Pemasangan CVC (Dewasa)	Per kali	250.000
	29. Pemasangan Infus	Per kali	25.000
	30. Pemasangan Laminaria	Per kali	100.000
	31. Pemasangan Spalk untuk Fraktur	Per kali	37.500
	32. Pemasangan Tampon	Per kali	100.000
	33. Pemasangan Umbilikal Line	Per kali	200.000
	34. Pemasangan Ventilator	Per kali	150.000
	35. Pemasangan Warm Matras	Per kali	62.500
	36. Pemasangan WSD	Per kali	150.000
	37. Pemberian Makan Sonde	Per kali	12.500
	38. Perawatan Infus	Per 3 hari	15.000
	39. Perawatan Kolostomi	Per tindakan	35.000
	40. Perawatan Luka Bakar Berat	Per tindakan	200.000
	41. Perawatan Luka Bakar Ringan	Per tindakan	100.000
	42. Perawatan Luka Bakar Sedang	Per tindakan	150.000
	43. Perawatan Luka	Per tindakan	50.000
	44. Perawatan Tali Pusat	Per tindakan	20.000

	45. Persiapan Pre/Post Operasi	Per paket	100.000
	46. Puncti Acites	Per tindakan	187.500
	47. Puncti Kandung Kemih	Per tindakan	100.000
	48. Puncti Lumbal	Per tindakan	200.000
	49. Puncti Pleura	Per tindakan	187.500
	50. Puncti Sumsum Tulang	Per tindakan	200.000
	51. Rectal/Vaginal Toucher	Per tindakan	30.000
	52. Reposisi inversion uteri	Per tindakan	450.000
	53. Resusitasi Bayi	Per tindakan	225.000
	54. Resusitasi Jantung Paru	Per tindakan	150.000
	55. Semprit Gliserin	Per tindakan	25.000
	56. Spirometri	Per kali	37.500
	57. Spooling Prostat/WSD	Per hari	25.000
	58. Suction Slym	Per hari	15.000
	59. Pemberian obat (Suntik, supp, Topikal dan oral)	Per hari	15.000
	60. Syringe Pump	Per tindakan	30.000
	61. Transfusi Tukar	Per tindakan	250.000
	62. Transfusi	Per tindakan	20.000
	63. Vena Seksi	Per tindakan	375.000
	64. Vulva Hygiene	Per kali	30.000
	65. Bedside Nekrotomi	Per tindakan	250.000
	66. Injeksi Intra Artikular Berat	Per tindakan	250.000
	67. Injeksi Intra Artikular Ringan	Per tindakan	120.000
	68. Injeksi Intra Artikular Sedang	Per tindakan	160.000
	69. Perawatan Metode Kangguru	Per tindakan	30.000
	70. Perawatan Rutin bayi baru lahir	Per tindakan	100.000
	6. Hemodialisa	Per tindakan	1.625.000
	7. Tindakan Operatif		
	1. Kecil	Per tindakan	2.000.000
	2. Sedang	Per tindakan	3.000.000

	3. Besar	Per tindakan	4.000.000
	4. Canggih	Per tindakan	5.500.000
	8. Persalinan		
	1. Persalinan Normal oleh Bidan	Per tindakan	850.000
	2. Persalinan Normal oleh Dokter Umum	Per tindakan	950.000
	3. Persalinan Normal oleh dr. Spesialis Obstetri Gynekologi	Per tindakan	1.100.000
	4. Persalinan dengan tindakan oleh Bidan	Per tindakan	950.000
	5. Persalinan dengan tindakan oleh Dokter Umum	Per tindakan	1.300.000
	6. Persalinan dengan tindakan oleh dr. Spesialis Obstetri Gynekologi	Per tindakan	1.500.000
	7. Persalinan Patologis	Per tindakan	1.500.000
	2. Pelayanan Penunjang Medis		
	1. Laboratorium		
	1. Patologi Klinik		
	1. Kimia Klinik		
	1. Albumin	Per pemeriksaan	25.000
	2. SGOT	Per pemeriksaan	25.000
	3. SGPT	Per pemeriksaan	25.000
	4. Billirubin direct	Per pemeriksaan	25.000
	5. Billirubin Total	Per pemeriksaan	25.000
	6. HDL	Per pemeriksaan	62.000
	7. LDL	Per pemeriksaan	25.000
	8. Kolesterol	Per pemeriksaan	25.000
	9. Trigliserida	Per pemeriksaan	25.000
	10. Ureum	Per pemeriksaan	25.000
	11. Kreatinin	Per pemeriksaan	25.000
	12. Asam Urat	Per pemeriksaan	25.000
	13. Glukosa Darah	Per pemeriksaan	25.000
	14. Glukosa Stik	Per pemeriksaan	25.000
	15. Total Protein	Per pemeriksaan	25.000
	16. Elektrolit (Na, Cl, Ca, K)	Per pemeriksaan	90.000

	17. Gamma GT	Per pemeriksaan	62.000
	18. Alkali Phospate	Per pemeriksaan	25.000
	19. CK/CKMB	Per pemeriksaan	292.000
	20. Analisa Gas Darah	Per pemeriksaan	250.000
	2. Hematologi		
	1. Hematologi Lengkap (Hb, Ht, Tr, L, E, HJ, M)	Per paket	75.000
	2. Hemoglobin	Per pemeriksaan	25.000
	3. Hematokrit	Per pemeriksaan	25.000
	4. Trombosit	Per pemeriksaan	25.000
	5. Leukosit	Per pemeriksaan	25.000
	6. Eritrosit	Per pemeriksaan	25.000
	7. Hitung jenis	Per pemeriksaan	25.000
	8. LED	Per pemeriksaan	25.000
	9. Golongan darah (ABO, resus)	Per pemeriksaan	25.000
	10. Bleeding Time	Per pemeriksaan	25.000
	11. Cloting Time	Per pemeriksaan	25.000
	12. Sediaan Aplusan Darah Tepi (SADT)	Per pemeriksaan	150.000
	13. HBA1C	Per pemeriksaan	216.000
	14. CA125	Per pemeriksaan	911.000
	15. Feritin	Per pemeriksaan	409.000
	3. Imunoserologi		
	1. TSH	Per pemeriksaan	130.000
	2. T3	Per pemeriksaan	185.000
	3. T4	Per pemeriksaan	185.000
	4. FT3	Per pemeriksaan	245.000
	5. FT4	Per pemeriksaan	245.000
	6. HbsAg kualitatif	Per pemeriksaan	70.000
	7. HbsAg kuantitatif	Per pemeriksaan	150.000
	8. Anti Hbs kualitatif	Per pemeriksaan	60.000
	9. Anti Hbs kuantitatif	Per pemeriksaan	469.000

	10. Anti Treponema pallidum	Per pemeriksaan	62.000
	11. TPHA	Per pemeriksaan	40.000
	12. VDRL	Per pemeriksaan	40.000
	13. Malaria Ag	Per pemeriksaan	176.500
	14. Ig M/Ig G Dengue	Per pemeriksaan	143.500
	15. Ig M Salmonella (tubex)	Per pemeriksaan	218.500
	16. Widal	Per pemeriksaan	25.000
	17. Anti HIV	Per pemeriksaan	62.000
	18. Anti HCV	Per pemeriksaan	62.000
	19. Rapid Test Antibodi SARS-CoV-2	Per pemeriksaan	100.000
	20. Rapid Test Antigen SARS-CoV-2	Per pemeriksaan	109.000
	21. Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) SARS-CoV-2	Per pemeriksaan	300.000
	22. Pemeriksaan NS1 Dengue	Per pemeriksaan	171.000
	4. Sekresi-Ekskresi		
	1. Urin lengkap	Per pemeriksaan	25.000
	2. Feces Rutin	Per pemeriksaan	25.000
	3. BTA	Per pemeriksaan	25.000
	4. HCG Kualitatif	Per pemeriksaan	25.000
	5. Analisis Sperma	Per pemeriksaan	250.000
	6. Pewarnaan Gram	Per pemeriksaan	125.000
	7. Pewarnaan KOH	Per pemeriksaan	125.000
	8. Lacmus Test	Per pemeriksaan	15.000
	9. Malaria Mikroskopik	Per pemeriksaan	125.000
	10. Cairan asites	Per pemeriksaan	150.000
	11. Cairan pleura	Per pemeriksaan	150.000
	12. Cairan sendi	Per pemeriksaan	150.000
	5. Koagulasi		
	1. Paket PT, aPTT, INR	Per paket	142.000
	6. Narkoba Urine		
	1. Pemeriksaan 5 parameter	Per pemeriksaan	250.000

	7. Pengolahan Darah	Per paket	420.000
	2. Patologi Anatomi		
	1. Histopathology (besar)	Per paket	2.097.000
	2. Histopathology (kecil)	Per paket	896.000
	3. Histopathology (sedang)	Per paket	1.252.000
	4. Histopathology Nasofaring	Per paket	896.000
	5. Histopathology Nasofaring	Per paket	1.252.000
	6. Histopatologi Aborsi	Per paket	896.000
	7. Histopatologi Abses	Per paket	896.000
	8. Histopatologi Adenoid	Per paket	1.252.000
	9. Histopatologi Adrenal	Per paket	1.252.000
	10. Histopatologi Apendiks	Per paket	900.000
	11. Histopatologi Arteri	Per paket	896.000
	12. Histopatologi Bola mata	Per paket	2.097.000
	13. Histopatologi Cavum Uteri	Per paket	905.000
	14. Histopatologi Clavus	Per paket	896.000
	15. Histopatologi Debrimen kulit	Per paket	896.000
	16. Histopatologi Divertikula esofagus/usus halus	Per paket	1.265.000
	17. Histopatologi Embolus	Per paket	896.000
	18. Histopatologi Femur	Per paket	905.000
	19. Histopatologi Fibula	Per paket	1.252.000
	20. Histopatologi Frontal	Per paket	896.000
	21. Histopatologi Ganglion	Per paket	896.000
	22. Histopatologi Hematoma	Per paket	896.000
	23. Histopatologi Hemorrhoid	Per paket	896.000
	24. Histopatologi Hepar	Per paket	905.000
	25. Histopatologi Jaringan lunak	Per paket	1.265.000
	26. Histopatologi Jaringan perikardial	Per paket	896.000
	27. Histopatologi Kandung empedu	Per paket	905.000
	28. Histopatologi Kandung empedu	Per paket	1.252.000

	29. Histopatologi Kandung kemih TUR	Per paket	896.000
	30. Histopatologi Kantung hernia	Per paket	896.000
	31. Histopatologi Katup jantung	Per paket	896.000
	32. Histopatologi Kelenjar Bartholin	Per paket	896.000
	33. Histopatologi Kelenjar Lakrima	Per paket	896.000
	34. Histopatologi Kelenjar liur kanan	Per paket	1.252.000
	35. Histopatologi Kelenjar liur kiri	Per paket	1.252.000
	36. Histopatologi Kelopak Mata	Per paket	905.000
	37. Histopatologi Kista ganglion	Per paket	896.000
	38. Histopatologi Kista kulit	Per paket	896.000
	39. Histopatologi Kista sinovial	Per paket	896.000
	40. Histopatologi Kolesteatoma	Per paket	896.000
	41. Histopatologi konisasi serviks	Per paket	2.097.000
	42. Histopatologi Kornea	Per paket	896.000
	43. Histopatologi Lambung	Per paket	896.000
	44. Histopatologi Leher	Per paket	900.000
	45. Histopatologi Limpa	Per paket	1.265.000
	46. Histopatologi Lipoma	Per paket	900.000
	47. Histopatologi Mandibula	Per paket	905.000
	48. Histopatologi Massa jaringan lunak	Per paket	2.097.000
	49. Histopatologi Massa mediastinum	Per paket	896.000
	50. Histopatologi Meninges (non tumor)	Per paket	905.000
	51. Histopatologi Meniskus	Per paket	896.000
	52. Histopatologi Miom	Per paket	905.000
	53. Histopatologi Miom	Per paket	1.265.000
	54. Histopatologi Miom	Per paket	2.107.000
	55. Histopatologi Mukosa Bukal	Per paket	905.000
	56. Histopatologi Mukosa vagina	Per paket	896.000
	57. Histopatologi Neuroma	Per paket	896.000
	58. Histopatologi Orofaring	Per paket	896.000

	59. Histopatologi Ovarium neoplastik	Per paket	1.252.000
	60. Histopatologi Ovarium non neoplastik	Per paket	2.118.000
	61. Histopatologi Palpebra	Per paket	900.000
	62. Histopatologi Pankreas	Per paket	1.252.000
	63. Histopatologi Paratiroid kanan	Per paket	896.000
	64. Histopatologi Paratiroid kiri	Per paket	896.000
	65. Histopatologi Parotis	Per paket	905.000
	66. Histopatologi Paru-paru kanan	Per paket	900.000
	67. Histopatologi Paru-paru kiri	Per paket	900.000
	68. Histopatologi payudara kanan dengan nodus limfe	Per paket	2.118.000
	69. Histopatologi payudara kanan parsial	Per paket	1.265.000
	70. Histopatologi payudara kanan sederhana	Per paket	905.000
	71. Histopatologi payudara kiri dengan nodus limfe	Per paket	2.097.000
	72. Histopatologi payudara kiri parsial	Per paket	1.265.000
	73. Histopatologi payudara kiri sederhana	Per paket	905.000
	74. Histopatologi Perianal	Per paket	896.000
	75. Histopatologi periorbita	Per paket	896.000
	76. Histopatologi Polip pada endometrial	Per paket	896.000
	77. Histopatologi Polip pada hidung	Per paket	905.000
	78. Histopatologi Polip pada kolorektal	Per paket	896.000
	79. Histopatologi Polip pada perut	Per paket	900.000
	80. Histopatologi Polip pada serviks	Per paket	905.000
	81. Histopatologi Polip pada usus halus	Per paket	905.000
	82. Histopatologi Produk konsepsi	Per paket	2.097.000
	83. Histopatologi Prostat	Per paket	1.252.000
	84. Histopatologi Retina	Per paket	896.000
	85. Histopatologi Sentinel kelenjar getah bening	Per paket	900.000
	86. Histopatologi Sinovium	Per paket	896.000
	87. Histopatologi Sterilisasi Tuba Falopi Kanan	Per paket	896.000
	88. Histopatologi Sterilisasi Tuba Falopi Kiri	Per paket	896.000

	89. Histopatologi Struma Nodusa	Per paket	896.000
	90. Histopatologi Tendon	Per paket	905.000
	91. Histopatologi Tiroid	Per paket	2.118.000
	92. Histopatologi Tiroid	Per paket	1.265.000
	93. Histopatologi Tonsil	Per paket	905.000
	94. Histopatologi Tonsil dan adenoid	Per paket	1.252.000
	95. Histopatologi Trombus	Per paket	896.000
	96. Histopatologi Tuba falopi kanan	Per paket	896.000
	97. Histopatologi Tuba falopi kiri	Per paket	896.000
	98. Histopatologi Tulang	Per paket	905.000
	99. Histopatologi Tulang rahang	Per paket	905.000
	100. Histopatologi tulang rawan	Per paket	2.097.000
	101. Histopatologi Tumor kelenjar timus	Per paket	1.252.000
	102. Histopatologi Tumor pituitari	Per paket	896.000
	103. Histopatologi Tumor testis kanan	Per paket	2.107.000
	104. Histopatologi Tumor testis kiri	Per paket	2.097.000
	105. Histopatologi TUR Prostat	Per paket	2.097.000
	106. Histopatologi Umbilical	Per paket	896.000
	107. Histopatologi Ureter	Per paket	896.000
	108. Histopatologi Uterus	Per paket	2.118.000
	109. Histopatologi Vena	Per paket	896.000
	110. Histopatologis Testis kanan	Per paket	2.097.000
	111. Histopatologis Testis kiri	Per paket	2.097.000
	2. Radiodiagnostik		
	1. Radiologi		
	1. Thoraks 1 Posisi	Per pemeriksaan	150.000
	2. Thoraks 2 Posisi	Per pemeriksaan	220.000
	3. BNO/Abdomen 1 Posisi (CR)	Per pemeriksaan	150.000
	4. BNO/Abdomen 2 Posisi (CR)	Per pemeriksaan	220.000
	5. BNO/Abdomen 3 Posisi (CR)	Per pemeriksaan	275.000

	6. Cranium 1 posisi	Per pemeriksaan	150.000
	7. Cranium 2 posisi	Per pemeriksaan	220.000
	8. Cranium 3 posisi	Per pemeriksaan	275.000
	9. Mandibula	Per pemeriksaan	150.000
	10. Mastoid Dekstra Sinistra	Per pemeriksaan	250.000
	11. Sinus Paranasal 1 Posisi	Per pemeriksaan	150.000
	12. Sinus Paranasal 2 Posisi	Per pemeriksaan	220.000
	13. Sinus Paranasal 3 Posisi	Per pemeriksaan	175.000
	14. Pelvis AP	Per pemeriksaan	150.000
	15. Pelvis AP/Lat	Per pemeriksaan	220.000
	16. Foto Scoliosis Dewasa	Per pemeriksaan	175.000
	17. Humerus AP/Lat	Per pemeriksaan	220.000
	18. Cubiti AP/Lat	Per pemeriksaan	220.000
	19. Antebrachii AP/Lat	Per pemeriksaan	220.000
	20. Wrist Joint AP/Lat	Per pemeriksaan	220.000
	21. Manus AP/Lat	Per pemeriksaan	220.000
	22. Sendi Bahu 2 posisi	Per pemeriksaan	220.000
	23. Clavicula AP	Per pemeriksaan	165.000
	24. Femur AP/Lat	Per pemeriksaan	220.000
	25. Genu AP/Lat	Per pemeriksaan	220.000
	26. Cruris AP/Lat	Per pemeriksaan	220.000
	27. Ankle Joint AP/Lat	Per pemeriksaan	220.000
	28. Pedis AP/Lat	Per pemeriksaan	220.000
	29. Humerus AP/Lat (bilateral)	Per pemeriksaan	310.000
	30. Cubiti AP/Lat (bilateral)	Per pemeriksaan	310.000
	31. Antebrachii AP/Lat (bilateral)	Per pemeriksaan	310.000
	32. Wrist Joint AP/Lat (bilateral)	Per pemeriksaan	310.000
	33. Manus AP/Lat (bilateral)	Per pemeriksaan	310.000
	34. Sendi Bahu AP (bilateral)	Per pemeriksaan	310.000
	35. Genu AP/Lat (bilateral)	Per pemeriksaan	310.000

36.	Clavicula AP/Lat (bilateral)	Per pemeriksaan	310.000
37.	Femur AP/Lat (bilateral)	Per pemeriksaan	310.000
38.	Genu AP/Lat (bilateral)	Per pemeriksaan	310.000
39.	Cruris AP/Lat (bilateral)	Per pemeriksaan	310.000
40.	Ankle Joint AP/Lat (bilateral)	Per pemeriksaan	310.000
41.	Pedis AP/Lat (bilateral)	Per pemeriksaan	310.000
42.	Cervical 1 Posisi	Per pemeriksaan	150.000
43.	Cervical 2 Posisi	Per pemeriksaan	220.000
44.	Cervical 4 Posisi	Per pemeriksaan	310.000
45.	Lumbal 2 Posisi	Per pemeriksaan	220.000
46.	Thorak 2 Posisi	Per pemeriksaan	220.000
47.	Lumbal 4 Posisi	Per pemeriksaan	310.000
48.	Bone survey	Per pemeriksaan	1.650.000
49.	Mammografi 2 mammae	Per pemeriksaan	290.000
50.	Mammografi 1 mammae	Per pemeriksaan	495.000
51.	Dental	Per pemeriksaan	85.000
52.	Dental Panoramic	Per pemeriksaan	150.000
53.	Temporomandibular joint open dan closed mouth dengan alat panoramic	Per pemeriksaan	310.000
54.	Temporomandibular joint open dan closed mouth dengan tomography	Per pemeriksaan	1.150.000
55.	Colon in Loop	Per pemeriksaan	770.000
56.	Appendicography	Per pemeriksaan	495.000
57.	Lopografi	Per pemeriksaan	900.000
58.	BNO IVP	Per pemeriksaan	900.000
59.	Bipoler urethrocystography	Per pemeriksaan	900.000
60.	RPG	Per pemeriksaan	900.000
61.	RPG duplex	Per pemeriksaan	900.000
62.	Hysterosalphynography (HSG)	Per pemeriksaan	900.000
63.	BNO Sonde	Per pemeriksaan	310.000

	2. USG		
	1. USG Abdomen	Per pemeriksaan	185.000
	2. USG Urologi	Per pemeriksaan	140.000
	3. USG Doppler carotis	Per pemeriksaan	275.000
	4. USG Doppler 1 ekstremitas	Per pemeriksaan	275.000
	5. USG Mammae	Per pemeriksaan	185.000
	6. USG Mammae bilateral	Per pemeriksaan	275.000
	7. USG Thyroid	Per pemeriksaan	185.000
	8. USG Scrotum	Per pemeriksaan	275.000
	9. Guiding USG	Per pemeriksaan	185.000
	10. USG Marking	Per pemeriksaan	140.000
	11. USG Obstetri Gynecology Biasa (Tanpa Film)	Per pemeriksaan	95.000
	12. USG Obstetri Gynecology Transvaginal (Tanpa Film)	Per pemeriksaan	125.000
	13. USG Obstetri Gynecology 4 Dimensi (Tanpa Film)	Per pemeriksaan	350.000
	14. USG Obstetri Gynecology Film / Lembar	Per pemeriksaan	15.000
	15. USG Shoulder	Per pemeriksaan	185.000
	16. USG Shoulder (bilateral)	Per pemeriksaan	275.000
	17. USG Kepala	Per pemeriksaan	275.000
	18. USG Cimino	Per pemeriksaan	275.000
	19. USG Lengan	Per pemeriksaan	185.000
	20. USG Lengan (bilateral)	Per pemeriksaan	275.000
	21. USG Colli	Per pemeriksaan	275.000
	22. USG Musculoskeletal	Per pemeriksaan	205.000
	23. USG Musculoskeletal bilateral	Per pemeriksaan	275.000
	24. USG Jantung	Per pemeriksaan	275.000
	3. CT Scan		
	1. CT Scan tanpa Kontras		
	1. CT Scan Kepala	Per pemeriksaan	1.150.000
	2. CT Scan Sinus Paranasal	Per pemeriksaan	1.150.000
	3. CT Scan Thorak	Per pemeriksaan	1.150.000

	4. CT Scan Abdomen	Per pemeriksaan	1.150.000
	5. CT Scan Leher/Servical	Per pemeriksaan	1.150.000
	6. CT Scan Thorakal	Per pemeriksaan	1.150.000
	7. CT Scan Lumbal	Per pemeriksaan	1.150.000
	8. CT Scan Pelvis	Per pemeriksaan	1.150.000
	2. CT Scan dengan Kontras		
	1. CT Scan Kepala	Per pemeriksaan	1.635.000
	2. CT Scan Sinus Paranasal	Per pemeriksaan	1.635.000
	3. CT Scan Thorak	Per pemeriksaan	1.635.000
	4. CT Scan Abdomen	Per pemeriksaan	2.375.000
	5. CT Scan Leher/Servical	Per pemeriksaan	1.635.000
	6. CT Scan abdomen trifasik	Per pemeriksaan	3.175.000
	7. CT Angiografi	Per pemeriksaan	3.175.000
	8. CT Urologi multiphase	Per pemeriksaan	3.175.000
	9. CT Scan Lung Analysis	Per pemeriksaan	3.175.000
	3. Diagnostik Elektromedik		
	1. Elektrokardiogram (EKG)		
	1. EKG Umum	Per kali	60.000
	2. EKG Monitor	Per hari	60.000
	2. Cardio Tocography (CTG)	Per pemeriksaan	100.000
	3. Audiometri	Per pemeriksaan	87.500
	4. Diagnostik Khusus		
	1. Endoscopy	Per pemeriksaan	962.500
	2. Colposcopy	Per pemeriksaan	962.500
	3. Colonoscopy	Per pemeriksaan	962.500
2.	Non Pelayanan Kesehatan		
	1. Pelayanan Medikolegal		
	1. Visum et Repertum		
	1. Korban Hidup	Per kali	80.000
	2. Visum Luar	Per kali	120.000

	3. Perkosaan/Pencabulan	Per kali	100.000
	2. Visum et Repertum Kesehatan Jiwa		
	1. Rawat Jalan	Per kali	350.000
	2. Rawat Inap	Per kali	1.150.000
	3. Perawatan Jenazah		
	1. Penggunaan Kamar Mayat	Per hari	50.000
	2. Pemulasaran Jenazah	Per kali	250.000
	3. Konversi Mayat	Per kali	500.000
	4. Bedah Mayat	Per kali	1.125.000
	2. Pelayanan Ambulance		
	1. Ambulance/Mobil Jenazah		
	1. < dari 5 km	Per kali	100.000
	2. 5 km pertama	Per kali	100.000
	3. 5 km keatas	Per km	8.000
	3. Obat/BHP/Alkes		1,25 dikali dengan harga dasar

4. Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pelayanan Klinik		
	1. Unit Rawat Jalan		
	1. Umum (jam dinas)	Per kali	5.000
	2. UGD (luar jam dinas)	Per kali	15.000
	3. Rawat kunjungan rumah (<i>home care</i>)		
	Kunjungan rumah pertama dan selanjutnya	Per kali	10.000
	2. Rawat Inap		
	1. Rawat Inap	Per paket	100.000
	2. Visite dokter umum	Per kali	10.000
	3. Visite dokter spesialis	Per kali	25.000
	4. Pelayanan persalinan		
	1. Pelayanan ANC (pemeriksaan kehamilan)	Per kali	50.000
	2. Persalinan pervaginam normal (termasuk 2 hari perawatan)	Per paket	700.000
	3. Persalinan pervaginam normal oleh dokter (termasuk 2 hari perawatan)	Per paket	800.000
	4. Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED (termasuk 3 hari perawatan)	Per paket	950.000
	5. Pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas PONED	Per kali	175.000
	6. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan	Per kali	125.000
	7. Penanganan bayi baru lahir tidak normal	Per kali	125.000
	8. Pelayanan PNC (pemeriksaan setelah melahirkan)	Per kali	25.000
	3. Tindakan Medik Umum		
	1. Umum dan Gawat Darurat		
	1. Sirkumsisi	Per paket	150.000
	2. Tindakan kecil (luka lecet, luka bakar ringan, luka kecil, aff jahitan, pasang kateter, tindik, eksplorasi luka < 15 cm, ganti perban, pasang elastis perban)	Per item	15.000

	3. Tindakan sedang (pengangkatan kutil, corpus aleukum, THT, ekstraksi kutil, atheroma luka bakar sedang, eksplorasi luka > 15 cm, tindakan resusitasi airway, blast function, amputasi jari tangan/kaki	Per item	50.000
	4. Tindakan besar (resusitasi jantung paru, resusitasi cairan/vena selasi dll)	Per item	100.000
	5. Pemasangan		
	1. Infus pertama	Per kali	60.000
	2. Infus bayi pertama	Per kali	70.000
	3. Cairan infus per botol	Per kali	15.000
	4. Spalak bayi	Per paket	15.000
	5. Spalak balita	Per paket	25.000
	6. Spalak dewasa	Per paket	30.000
	7. Kateter	Per paket	70.000
	8. Tindakan kumbah lambung	Per kali	50.000
	9. Pemakaian nebulizer	Per paket	50.000
	10. Pemakaian oksigen per jam	Per paket	50.000
	11. Pemberian ABU/ATS	Per paket	250.000
	2. Tindakan Medik Gigi		
	1. Surpace protection	Per kali	50.000
	2. Konsultasi gigi	Per kali	5.000
	3. Tumpatan sementara/perawatan syaraf gigi	Per kali	5.000
	4. Tumpatan amalgam/art	Per kali	30.000
	5. Pencabutan gigi susu per gigi	Per kali	15.000
	6. Pencabutan gigi tetap per gigi	Per kali	20.000
	7. Pencabutan gigi dengan komplikasi	Per kali	50.000
	8. Gigi M3 (Molar) miring tanpa operasi	Per kali	75.000
	9. Pembersihan karang gigi/ <i>scalling</i>	Per kuadran	50.000
	10. <i>Upper cullectomy</i>	Per paket	100.000
	11. Topical aplikasi dengan fluor	Per kali	15.000
	12. Penjahitan luka post ekstraksi gigi	Per jahitan	15.000

	13. <i>Insisi abses intra oral</i>	Per kali	20.000
	14. Perawatan akar	Per kali	15.000
3.	Pelayanan KIA & KB		
	1. KB suntik	Per paket	15.000
	2. KB pil mandiri	Per paket	15.000
	3. Jasa USG	Per kali	50.000
	4. Jasa pasang implant	Per kali	100.000
	5. Jasa buka implant	Per paket	75.000
	6. Jasa pasang IUD	Per kali	100.000
	7. Jasa buka IUD	Per kali	75.000
	8. IVA	Per kali	25.000
	9. <i>Criyyo therapy</i>	Per paket	150.000
	10. Coagulase pre kanker	Per paket	250.000
	11. Pengambilan apusan pap smear	Per paket	125.000
	12. Irigasi vagina	Per kali	20.000
	13. Pemeriksaan IMS (termasuk pemeriksaan laboratorium)	Per kali	30.000
	4. Mata		
	1. Pemeriksaan refraksi/virus	Per kali	10.000
	2. Hordiolum	Per kali	50.000
	3. Benda asing	Per kali	50.000
	4. Irigasi	Per kali	15.000
	5. Test buta warna	Per kali	10.000
	4. Konsultasi kesehatan (semua jenis konsultasi)	Per kali	10.000
2.	Jasa Pengujian Kesehatan		
	1. Umum	Per kali	10.000
	2. Anak sekolah	Per kali	5.000
	3. Pemeriksaan Calon Jemaah Haji tingkat pertama	Per kali	50.000
	4. Pemeriksaan calon pengantin (termasuk TT)	Per kali	15.000
	5. Pemeriksaan buta warna	Per kali	10.000
3.	Pemeriksaan Laboratorium		
	1. Darah		
	1. Malaria	Per paket	10.000
	2. Leukosit	Per paket	10.000
	3. Eritrosit	Per paket	10.000
	4. Hb Sahli	Per paket	10.000
	5. Hb spectrophotometer	Per paket	15.000
	6. Hitung jenis leukosit/Diff	Per paket	12.000
	7. LED	Per paket	10.000
	8. Golongan darah	Per paket	10.000
	9. Glukosa (sewaktu, puasa, 2 jam post prandial)	Per paket	15.000
	10. Kolesterol total	Per paket	20.000
	11. Kolesterol HDL	Per paket	20.000
	12. Kolesterol LDL	Per paket	20.000
	13. Trigliserid	Per paket	30.000
	14. Asam urat	Per paket	15.000

	15. SGOT	Per paket	30.000
	16. SGPT	Per paket	30.000
	17. Waktu pendarahan	Per paket	10.000
	18. Waktu pembekuan	Per paket	10.000
	19. Trombosit	Per paket	10.000
	20. Retikulosit	Per paket	10.000
	21. Morfologi darah apus tepi	Per paket	10.000
	22. PCV	Per paket	10.000
	23. MCV	Per paket	10.000
	24. Filariasis	Per paket	10.000
	25. Widal	Per paket	15.000
	2. Urine		
	1. Rutin	Per paket	10.000
	2. Khusus		
	1. Bezidine	Per paket	10.000
	2. Lemak	Per paket	10.000
	3. PP test	Per paket	10.000
	3. Bakteriologi		
	1. Sputum BTA	Per paket	10.000
	2. Preparat Diftet	Per paket	10.000
	3. Preparat GO	Per paket	10.000
	4. Preparat Jamur	Per paket	5.000
	5. Serologist kehamilan	Per paket	20.000
	4. Faeses		
	1. Faeses rutin	Per paket	10.000
	2. Telur cacing	Per paket	15.000
	5. Rapid test <i>Covid-19</i>	Per paket	300.000
4.	Pemakaian Puskesmas Keliling Roda 4 (kondisi jalan baik)		
	1. Dalam kota \leq 10 kilometer bahan bakar ditanggung (<i>all in</i>)	Per paket	100.000
	2. Luar kota (jarak dihitung pulang pergi) per kilometer bahan bakar ditanggung	Per km	10.000
	3. Penyeberangan menggunakan kapal/ferry (bukti kwitansi/karcis)	Per kali	Disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku
5.	Pemakaian Motor Air/Pusling Air	Per kali	<i>Rillcost</i>

II. PELAYANAN KEBERSIHAN

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pengambilan, pengangkutan dan pemusnahan sampah rumah tangga		
	1. Rumah tempat tinggal di lingkungan pemukiman	Per bulan	10.000
	2. Rumah tempat tinggal pintuan	Per bulan	10.000
	3. Rumah tempat tinggal dilingkungan pasar (rumah toko yang tidak digunakan untuk toko)	Per bulan	15.000

2.	Pengambilan, pengangkutan dan pemusnahan sampah usaha/niaga		
	1. Lapak, los, kios, gerobak dan kantin	Per hari	2.000
	2. Pedagang musiman	Per hari	10.000
	3. Rumah dan ruko	Per bulan	60.000
	4. Gudang	Per bulan	90.000
	5. Restoran	Per bulan	120.000
	6. Rumah makan		
	1. > 30 meja	Per bulan	120.000
	2. 11 meja s.d 30 meja	Per bulan	90.000
	3. < 11 meja	Per bulan	60.000
	7. Rumah minuman/warung kopi		
	1. > 30 meja	Per bulan	90.000
	2. 11 meja s.d 30 meja	Per bulan	60.000
	3. ≤ 10 meja	Per bulan	50.000
	8. Toko modern		
	1. > 100 m ²	Per bulan	300.000
	2. 41 m ² s.d 100 m ²	Per bulan	200.000
	3. ≤ 41 m ²	Per bulan	100.000
3.	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri, hotel, penginapan dan bangunan gedung		
	1. Industri kecil	Per bulan	60.000
	2. Industri menengah	Per bulan	120.000
	3. Industri besar	Per bulan	300.000
	4. Hotel berbintang		
	1. 100 kamar	Per bulan	600.000
	2. 51 kamar s.d 100 kamar	Per bulan	400.000
	3. < 50 kamar	Per bulan	300.000
	5. Hotel melati		
	1. 100 kamar	Per bulan	400.000
	2. 51 kamar s.d 100 kamar	Per bulan	300.000
	3. < 50 kamar	Per bulan	200.000
	6. Penginapan/kost		
	1. 50 kamar	Per bulan	200.000
	2. 21 kamar s.d 50 kamar	Per bulan	100.000
	3. < 20 kamar	Per bulan	60.000
	7. Bangunan gedung		
	1. Luas sampai dengan 50 m ²	Per bulan	60.000
	2. Kelebihan tiap-tiap m ² dikenakan tambahan	Per bulan	3.000
4.	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perkantoran, sarana kesehatan dan pendidikan		
	1. Kantor badan usaha	Per bulan	120.000
	2. Kantor pemerintah/swasta	Per bulan	100.000
	3. Rumah sakit dengan volume sampah non medis per hari		
	1. > 4,1 m ³ s.d 6 m ³	Per bulan	900.000
	2. 2,1 m ³ s.d 4 m ³	Per bulan	600.000
	3. < 2 m ³	Per bulan	300.000

4.	Puskesmas		
	1. Rawat inap	Per bulan	150.000
	2. Non rawat inap	Per bulan	60.000
5.	Klinik, praktek dokter, apotik dan usaha kesehatan lainnya	Per bulan	100.000
6.	Perguruan Tinggi		
	1. > 500 mahasiswa	Per bulan	210.000
	2. 50 mahasiswa s.d 500 mahasiswa	Per bulan	150.000
	3. < 50 mahasiswa	Per bulan	100.000
7.	Sekolah		
	1. > 500 siswa	Per bulan	210.000
	2. 50 siswa s.d 500 siswa	Per bulan	150.000
	3. < 50 siswa	Per bulan	100.000
5.	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah kawasan khusus		
	1. Kawasan wisata dengan volume sampah per hari		
	1. > 4,1 m ³ s.d 6 m ³	Per bulan	480.000
	2. 2,1 m ³ s.d 4 m ³	Per bulan	300.000
	3. ≤ 2 m ³	Per bulan	210.000
	2. Sampah insidentil		
	1. Konser	Per kegiatan	300.000
	2. Pasar malam/pameran	Per hari	120.000
	3. Bazar, hiburan	Per hari	60.000
6.	Pemanfaatan tempat pemrosesan akhir sampah (TPA)		
	1. Dibuang sendiri ke TPA :		
	1. Roda tiga	Per ritase	10.000
	2. Roda empat	Per ritase	30.000
	3. Roda enam	Per ritase	60.000
	2. Dibuang dengan bantuan Pemerintah Daerah		
	1. Roda empat		
	1. Jarak tempuh sampai dengan 20 km dari TPA	Per ritase	150.000
	2. Kelebihan tiap-tiap km dikenakan tambahan	Per ritase	10.000
	2. Roda enam		
	1. Jarak tempuh sampai dengan 20 km dari TPA	Per ritase	250.000
	2. Kelebihan tiap-tiap km dikenakan tambahan	Per ritase	10.000
7.	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus		
	1 Rumah tangga/sosial		
	1 Untuk 1 (satu) kali penyedotan		
	1. 0 s.d 10 km	1 kali penyedotan	400.000
	2. > 10 s.d 20 km	1 kali penyedotan	500.000
	3. > 20 km	1 kali penyedotan	600.000

	2	Untuk penyedotan kedua dan seterusnya		
		1. 0 s.d 10 km	1 kali penyedotan	300.000
		2. > 10 s.d 20 km	1 kali penyedotan	400.000
		3. > 20 km	1 kali penyedotan	500.000
	2	Perkantoran/instansi		
	1	Untuk 1 (satu) kali penyedotan		
		1. 0 s.d 10 km	1 kali penyedotan	600.000
		2. > 10 s.d 20 km	1 kali penyedotan	700.000
		3. > 20 km	1 kali penyedotan	800.000
	2	Untuk penyedotan kedua dan seterusnya		
		1. 0 s.d 10 km	1 kali penyedotan	500.000
		2. > 10 s.d 20 km	1 kali penyedotan	600.000
		3. > 20 km	1 kali penyedotan	700.000
	3	Perusahaan/hotel		
	1	Untuk 1 (satu) kali penyedotan		
		1. 0 s.d 10 km	1 kali penyedotan	900.000
		2. > 10 s.d 20 km	1 kali penyedotan	1.100.000
		3. > 20 km	1 kali penyedotan	1.300.000
	2	Untuk penyedotan kedua dan seterusnya		
		1. 0 s.d 10 km	1 kali penyedotan	800.000
		2. > 10 s.d 20 km	1 kali penyedotan	1.000.000
		3. > 20 km	1 kali penyedotan	1.200.000

III. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Parkir di tempat parkir umum		
	1. Kendaraan bermotor roda 6 (enam) atau lebih	Per kali	10.000
	2. Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Per kali	4.000
	3. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	Per kali	2.000
	4. Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Per kali	1.000
	5. Gerobak untuk berjualan	Per kali	1.000

2.	Pentas konstruksi besi	Per kegiatan (maksimal 14 hari)	1.500.000
3.	Kursi plastik	Per buah	2.000
4.	<i>Sound system</i>	Per set/hari	400.000
5.	Tenda lengkap	Per gawang/hari	150.000
6.	Tenda	Per gawang/hari	100.000
7.	Proyektor/infocus	Per set/hari	50.000

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF PELAYANAN PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

- (1) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan :
- besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
 - hasil Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - hasil Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPAS
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

No	Jenis Fasilitas Bangunan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Toko		
	1. Lantai dasar	Per m ² /bulan	37.500
	2. Lantai 1 (satu)	Per m ² /bulan	25.000
	3. Lantai 2 (dua)	Per m ² /bulan	15.000
	4. > 2 (dua) lantai	Per m ² /bulan	10.000
2.	Pasar Grosir		
	1. Ternak	Per m ² /hari	25.000
	2. Hasil perkebunan	Per m ² /hari	10.000
	3. Hasil pertanian	Per m ² /hari	7.500
	4. Barang hasil industri	Per m ² /hari	5.000
3.	Tempat Kegiatan Usaha di Lokasi Rekreasi dan Pariwisata		
	1. Kios	Per m ² /tahun	1.200.000
	2. Los	Per m ² /tahun	750.000

II. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Tempat Pelelangan Ikan	Per m ² /hari	20.000	Jumlah retribusi dibebankan berdasarkan penyewaan tempat pelelangan yang dihitung berdasarkan luas dan durasi waktu penyewaan.
2.	Tempat Pelelangan Ternak	Per m ² /hari	20.000	
3.	Tempat Pelelangan Hasil Bumi	Per m ² /hari	20.000	
4.	Tempat Pelelangan Hasil Hutan	Per m ² /hari	20.000	
5.	Tempat Pelelangan Fasilitas Lainnya	Per m ² /hari	20.000	

III. PELAYANAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

No	Jenis Tempat Parkir	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pelataran/Lingkungan Parkir		
	1. Kendaraan roda 6 (enam) atau lebih		
	1. Pukul 06.00 WIB s.d 23.59 WIB	Per kali	5.000
	2. Pukul 00.00 WIB s.d 05.59 WIB	Per kali	10.000
	2. Kendaraan roda 4 (empat)		
	1. Pukul 06.00 WIB s.d 23.59 WIB	Per kali	2.000
	2. Pukul 00.00 WIB s.d 05.59 WIB	Per kali	5.000
	3. Kendaraan roda 2 (dua)		
	1. Pukul 06.00 WIB s.d 23.59 WIB	Per kali	1.000
	2. Pukul 00.00 WIB s.d 05.59 WIB	Per kali	3.000

2.	Taman Parkir		
	1. Kendaraan roda 6 (enam) atau lebih		
	1. Pukul 06.00 WIB s.d 23.59 WIB	Per kali	4.000
	2. Pukul 00.00 WIB s.d 05.59 WIB	Per kali	10.000
	2. Kendaraan roda 4 (empat)		
	1. Pukul 06.00 WIB s.d 23.59 WIB	Per kali	3.000
	2. Pukul 00.00 WIB s.d 05.59 WIB	Per kali	7.000
	3. Kendaraan roda 2 (dua)		
	1. Pukul 06.00 WIB s.d 23.59 WIB	Per kali	1.000
	2. Pukul 00.00 WIB s.d 05.59 WIB	Per kali	3.000
3.	Gedung Parkir		
	1. Kendaraan roda 6 (enam) atau lebih		
	1. Pukul 06.00 WIB s.d 23.59 WIB	Per kali	4.000
	2. Pukul 00.00 WIB s.d 05.59 WIB	Per kali	10.000
	2. Kendaraan roda 4 (empat)		
	1. Pukul 06.00 WIB s.d 23.59 WIB	Per kali	3.000
	2. Pukul 00.00 WIB s.d 05.59 WIB	Per kali	7.000
	3. Kendaraan roda 2 (dua)		
	1. Pukul 06.00 WIB s.d 23.59 WIB	Per kali	1.000
	2. Pukul 00.00 WIB s.d 05.59 WIB	Per kali	3.000
4.	Parkir di Tempat Rekreasi dan Pariwisata		
	1. Hari kerja		
	1. Kendaraan roda 6 (enam)	Per unit	10.000
	2. Kendaraan roda 4 (empat)	Per unit	5.000
	3. Sepeda motor	Per unit	3.000
	2. Hari libur		
	1. Kendaraan roda 6 (enam)	Per unit	15.000
	2. Kendaraan roda 4 (empat)	Per unit	10.000
	3. Sepeda motor	Per unit	5.000
5.	Parkir di <i>Camping Area</i>		
	1. Hari kerja		
	1. Kendaraan roda 6 (enam)	Per unit	5.000
	2. Kendaraan roda 4 (empat)	Per unit	5.000
	3. Sepeda motor	Per unit	5.000
	2. Hari libur		
	1. Kendaraan roda 6 (enam)	Per unit	10.000
	2. Kendaraan roda 4 (empat)	Per unit	5.000
	3. Sepeda motor	Per unit	5.000

IV. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Jasa Sandar/Tambat Kapal di Pelabuhan/Dermaga Sungai		
	1. Dermaga beton/besi		
	1. Kegiatan operasional		
	1. Kapal berbahan besi		
	1. GT 50 s.d GT 75	Per GT/call	25
	2. GT 76 s.d GT 100	Per GT/call	30
	3. > GT 100	Per GT/call	35
	2. Kapal berbahan kayu		
	1. GT 1 s.d GT 7	Per 1 kali sandar	1.000

	2. GT 8 s.d GT 50	Per 1 kali sandar	5.000
	3. GT 51 s.d GT 100	Per GT/call	30
	4. > GT 100	Per GT/call	35
	3. Kapal berbahan <i>fiberglass</i>		
	1. GT 1 s.d GT 7	Per 1 kali sandar	1.000
	2. GT 8 s.d GT 50	Per GT/call	20
	3. GT 51 s.d GT 100	Per GT/call	25
	2. Istirahat		
	1. Kapal/tongkang berbahan besi		
	1. GT 50 s.d GT 75	Per GT/jam	20
	2. GT 76 s.d GT 100	Per GT/jam	25
	3. > GT 100	Per GT/jam	30
	2. Kapal berbahan kayu		
	1. GT 8 s.d GT 50	Per GT/jam	20
	2. GT 51 s.d GT 100	Per GT/jam	25
	3. > GT 100	Per GT/jam	30
	3. Kapal berbahan <i>fiberglass</i>		
	1. GT 8 s.d GT 50	Per GT/jam	15
	2. GT 51 s.d GT 100	Per GT/jam	20
	2. Dermaga kayu		
	1. Kegiatan operasional		
	1. Kapal/tongkang berbahan besi		
	1. GT 50 s.d GT 75	Per GT/call	30
	2. GT 76 s.d GT 100	Per GT/call	35
	3. > GT 100	Per GT/call	40
	2. Kapal berbahan kayu		
	1. GT 1 s.d GT 7	Per 1 kali sandar	1.000
	2. GT 8 s.d GT 50	Per 1 kali sandar	5.000
	3. GT 51 s.d GT 100	Per GT/call	30
	4. > GT 100	Per GT/call	35
	3. Kapal berbahan <i>fiberglass</i>		
	1. GT 1 s.d GT 7	Per 1 kali sandar	1.000
	2. GT 8 s.d GT 50	Per GT/call	15
	3. GT 51 s.d GT 100	Per GT/call	25
	2. Istirahat		
	1. Kapal/tongkang berbahan besi		
	1. GT 50 s.d GT 75	Per GT/jam	20
	2. GT 76 s.d GT 100	Per GT/jam	25
	3. > GT 100	Per GT/jam	30
	2. Kapal berbahan kayu		
	1. GT 8 s.d GT 50	Per GT/jam	20
	2. GT 51 s.d GT 100	Per GT/jam	25
	3. > GT 100	Per GT/jam	30
	3. Kapal berbahan <i>fiberglass</i>		
	1. GT 8 s.d GT 50	Per GT/jam	15
	2. GT 51 s.d GT 100	Per GT/jam	20

2.	Jasa bongkar/muat di pelabuhan/ dermaga sungai		
	1. Kayu dan sejenisnya	Per m ³	300
	2. Bahan curah	Per m ³	300
	3. Bahan cair	Per kiloliter	25
	4. Bahan bangunan dari besi	Per m ²	300
	5. 9 bahan pokok	Per ton	300
	6. Hasil pertanian atau peternakan	Per ton	300
	7. Kendaraan roda dua	Per unit	1.000
	8. Kendaraan roda empat	Per unit	2.000
3.	Jasa penimbunan/penumpukan di pelabuhan/dermaga sungai.		
	1. Kayu dan sejenisnya	Per m ³ /hari	3.000
	2. Bahan curah	Per m ³ /hari	3.000
	3. Bahan cair	Per kiloliter	50
	4. Bahan bangunan dari besi	Per m ² /hari	3.000
	5. 9 bahan pokok	Per ton/hari	3.000
	6. Hasil pertanian atau peternakan	Per ton/hari	3.000
	7. Kendaraan roda 2 (dua)	Per unit/hari	3.000
	8. Kendaraan roda 4 (empat)	Per unit/hari	10.000
4.	Pas masuk di pelabuhan/dermaga sungai		
	1. Orang	Per orang/ 1 kali masuk	500
	2. Gerobak dorong/becak	Per unit/ 1 kali masuk	500
	3. Sepeda motor roda 2 (dua)	Per unit/ 1 kali masuk	1.000
	4. Sepeda motor roda 3 (tiga)	Per unit/ 1 kali masuk	2.000
	5. Mobil roda 4 (empat)	Per unit/ 1 kali masuk	4.000
	6. Mobil lebih dari roda 4 (empat)	Per unit/ 1 kali masuk	6.000

V. PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

No	Jenis Kendaraan di Air	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kapal Motor		
	1. Penyeberangan di Sejangkung Kecamatan Sejangkung		
	1. Orang	Per 1 kali penyeberangan	1.000
	2. Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Per 1 kali penyeberangan	1.500
	3. Sepeda	Per 1 kali penyeberangan	500
	2. Penyeberangan Tanjung Harapan Desa Sepadu/Desa Sekura/Teluk Kalong Desa Sei Serabek Kecamatan Teluk Keramat		
	1. Orang	Per 1 kali penyeberangan	1.000

	2. Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Per 1 kali penyeberangan	1.500
	3. Sepeda	Per 1 kali penyeberangan	500
	3. Penyeberangan Sintete/Gersik Desa Singa Raya Kecamatan Semparuk/Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan		
	1. Orang	Per 1 kali penyeberangan	1.000
	2. Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Per 1 kali penyeberangan	1.500
	3. Sepeda	Per 1 kali penyeberangan	500
	4. Penyeberangan Galing - Teluk Pandan (Sebakak) - Silik		
	1. Orang	Per 1 kali penyeberangan	1.000
	2. Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Per 1 kali penyeberangan	1.500
	3. Sepeda	Per 1 kali penyeberangan	500
	5. Penyeberangan Penjajap - Sungai Batang Desa Jelu Air		
	1. Orang	Per 1 kali penyeberangan	1.000
	2. Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Per 1 kali penyeberangan	1.500
	3. Sepeda	Per 1 kali penyeberangan	500
	6. Penyeberangan Sungai Sumpit - Cermai		
	1. Orang	Per 1 kali penyeberangan	1.000
	2. Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Per 1 kali penyeberangan	1.500
	3. Sepeda	Per 1 kali penyeberangan	500
	7. Penyeberangan Tebas Kuala - Perigi Piai		
	1. Orang	Per 1 kali penyeberangan	1.000
	2. Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Per 1 kali penyeberangan	1.500
	3. Sepeda	Per 1 kali penyeberangan	500
	8. Penyeberangan di Sambas (Dermaga Sambas)		
	1. Orang	Per 1 kali penyeberangan	1.000
	2. Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Per 1 kali penyeberangan	1.500
	3. Sepeda	Per 1 kali penyeberangan	500

VI. PELAYANAN TEMPAT PENGINAPAN/VILA/PESANGGRAHAN

No	Jenis Tempat Penginapan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pondok Wisata/ <i>Homestay</i> dan <i>Guesthouse</i>		
	1. Single/double bed		
	1. Kipas angin	Per kamar/hari	200.000
	2. AC	Per kamar/hari	250.000
	2. Single bed + extra bed		
	1. Kipas angin	Per kamar/hari	250.000
	2. AC	Per kamar/hari	300.000
2.	Villa		
	1. Kipas angin	Per unit/hari	350.000
	2. AC	Per unit/hari	400.000
3.	Pesanggrahan		
	1. Kipas angin	Per unit/hari	300.000
	2. AC	Per unit/hari	350.000
4.	Mess Daerah Kabupaten Sambas di Pontianak		
	1. Gedung 1 lantai bawah	Per kamar/malam	150.000
	2. Gedung 1 lantai atas	Per kamar/malam	100.000
	3. Gedung 2 lantai bawah	Per kamar/malam	130.000
	4. Gedung 2 lantai atas	Per kamar/malam	400.000

VII. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

No	Jenis Fasilitas	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Tempat Rekreasi dan Pariwisata		
	1. Harga Tiket Masuk (HTM)		
	1. Hari kerja		
	1. Anak	Per orang	5.000
	2. Dewasa	Per orang	10.000
	2. Hari libur		
	1. Anak	Per orang	10.000
	2. Dewasa	Per orang	15.000
	2. Naik Perahu		
	1. Hari kerja		
	1. Sewa peralatan selam (<i>diving</i>)	Per unit	100.000
	2. Sewa ski air	Per 30 menit	50.000
	3. Sewa jet ski	Per 30 menit	75.000
	4. Sewa <i>banana boat</i>	Per 30 menit	75.000
	5. Sewa perahu bermotor	Per orang	150.000
	6. Sewa pelampung	Per unit	5.000
	7. Sewa perahu	Per unit	75.000
	8. Sewa sepeda air	Per 30 menit	25.000
	9. Sewa perahu kano	Per 30 menit	5.000
	2. Hari libur		
	1. Sewa peralatan selam (<i>diving</i>)	Per unit	125.000
	2. Sewa ski air	Per 30 menit	75.000
	3. Sewa jet ski	Per 30 menit	90.000
	4. Sewa <i>banana boat</i>	Per 30 menit	90.000
	5. Sewa perahu bermotor	Per orang	175.000

	6. Sewa pelampung	Per unit	7.500
	7. Sewa perahu	Per unit	100.000
	8. Sewa sepeda air	Per 30 menit	35.000
	9. Sewa perahu kano	Per 30 menit	10.000
	3. Gelanggang Permainan		
	1. Hari kerja		
	1. <i>Flying fox</i>	Per orang	25.000
	2. <i>Paint ball</i>	Per orang	10.000
	3. ATV	Per 30 menit	100.000
	4. <i>Bom bom car</i>	Per 30 menit	10.000
	5. <i>Electric scooter</i>	Per 30 menit	10.000
	6. Sepeda listrik	Per 30 menit	15.000
	7. Motor listrik	Per 30 menit	20.000
	8. Kelengkapan wisata petualangan	Per paket	50.000
	9. Kelengkapan <i>Play Ground</i>	Per paket	35.000
	10. Taman bermain	Per orang	10.000
	2. Hari libur		
	1. <i>Flying fox</i>	Per orang	35.000
	2. <i>Paint ball</i>	Per orang	15.000
	3. ATV	Per 30 menit	125.000
	4. <i>Bom bom car</i>	Per 30 menit	15.000
	5. <i>Electric scooter</i>	Per 30 menit	15.000
	6. Sepeda listrik	Per 30 menit	20.000
	7. Motor listrik	Per 30 menit	25.000
	8. Kelengkapan wisata petualangan	Per paket	75.000
	9. Kelengkapan <i>Play Ground</i>	Per paket	50.000
	10. Taman bermain	Per orang	15.000
	4. <i>Camping Area</i>		
	1. Hari kerja		
	1. Anak-anak	Per orang	3.000
	2. Dewasa	Per orang	5.000
	2. Hari libur		
	1. Anak-anak	Per orang	5.000
	2. Dewasa	Per orang	10.000
	5. Kolam Renang		
	1. Hari kerja		
	1. Anak-anak	Per orang	5.000
	2. Dewasa	Per orang	10.000
	3. Sewa ban	Per jam	5.000
	2. Hari libur		
	1. Anak-anak	Per orang	10.000
	2. Dewasa	Per orang	15.000
	3. Sewa ban	Per jam	5.000
	6. Teropong Koin	Per 30 menit	5.000
	2. Sarana Olahraga		
	1. Lapangan voli		
	1. Siang	Per permainan (pertandingan)/ lapangan	50.000

	2. Malam	Per permainan (pertandingan)/ lapangan	70.000
	2. Lapangan voli pantai/pasir		
	1. Siang	Per permainan (pertandingan)/ lapangan	25.000
	2. Malam	Per permainan (pertandingan)/ lapangan	25.000
	3. Lapangan basket		
	1. Siang	Per permainan (pertandingan)/ lapangan	30.000
	2. Malam	Per permainan (pertandingan)/ lapangan	50.000
	4. Lapangan bulu tangkis		
	1. Harian	Per jam/lapangan	20.000
	2. Bulanan	Per jadwal/ lapangan	150.000
	5. Lapangan sepak bola		
	1. Siang		
	1. Instansi pemerintah	Per permainan (pertandingan)/ lapangan	150.000
	2. Umum	Per permainan (pertandingan)/ lapangan	200.000
	3. Pelajar	Per permainan (pertandingan)/ lapangan	150.000
	2. Malam		
	1. Instansi pemerintah	Per permainan (pertandingan) /lapangan	300.000
	2. Umum	Per permainan (pertandingan)/ lapangan	400.000
	3. Pelajar	Per permainan (pertandingan)/ lapangan	300.000
	6. Lapangan Tenis		
	1. Siang	Per jadwal/bulan/ lapangan	100.000
	2. Malam	Per jadwal/bulan/ lapangan	150.000
	7. Futsal		
	1. Siang	Per jam/lapangan	80.000
	2. Malam	Per jam/lapangan	90.000

VIII. PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN TERNAK

No	Jenis Ternak	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Sapi/Kerbau	Per ekor	60.000	Pelayanan pemotongan hewan ternak (termasuk pemeriksaan hewan sebelum dipotong/ <i>postmortem</i> dan sesudah dipotong/ <i>antemortem</i> serta biaya kebersihan)
2.	Babi/Kambing/Domba	Per ekor	42.000	

IX. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. Bidang Pertanian

No	Jenis Produksi Usaha	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Mata entris jeruk siam	Per mata entris	100
2.	Mata entris keprok terigas	Per mata entris	100
3.	Benih jeruk siam	Per batang	6.000
4.	Benih jeruk keprok terigas	Per batang	6.000
5.	Buah jeruk siam	Per kilogram	5.000
6.	Buah jeruk keprok terigas	Per kilogram	7.000

2. Bidang Perikanan dan Peternakan

No	Jenis Produksi Usaha	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Ikan Mas		
	1. 1 s.d 3 cm	Per ekor	10
	2. > 3 s.d 5 cm	Per ekor	90
	3. > 5 s.d 8 cm	Per ekor	150
	4. > 8 s.d 12 cm	Per ekor	300
	5. Induk jantan	Per kilogram	25.000
	6. Induk betina	Per kilogram	30.000
	7. Apkir	Per kilogram	15.000
2.	Ikan Nila		
	1. 1 s.d 3 cm	Per ekor	40
	2. > 3 s.d 5 cm	Per ekor	80
	3. > 5 s.d 8 cm	Per ekor	150
	4. > 8 s.d 12 cm	Per ekor	200
	5. Induk jantan	Per kilogram	25.000
	6. Induk betina	Per kilogram	30.000
	7. Apkir	Per kilogram	15.000
3.	Ikan Jelawat		
	1. 1 s.d 3 cm	Per ekor	90
	2. > 3 s.d 5 cm	Per ekor	110
	3. > 5 s.d 8 cm	Per ekor	200
	4. > 8 s.d 12 cm	Per ekor	250
	5. Induk jantan	Per kilogram	28.000
	6. Induk betina	Per kilogram	30.000
	7. Apkir	Per kilogram	15.000
4.	Ikan Patin		
	1. 1 s.d 3 cm	Per ekor	80

	2. > 3 s.d 5 cm	Per ekor	100
	3. > 5 s.d 8 cm	Per ekor	200
	4. > 8 s.d 12 cm	Per ekor	250
	5. Induk jantan	Per kilogram	28.000
	6. Induk betina	Per kilogram	30.000
	7. Apkir	Per kilogram	15.000
5.	Ikan Lele		
	1. 1 s.d 3 cm	Per ekor	30
	2. > 3 s.d 5 cm	Per ekor	80
	3. > 5 s.d 8 cm	Per ekor	200
	4. > 8 s.d 12 cm	Per ekor	250
	5. Induk jantan	Per kilogram	25.000
	6. Induk betina	Per kilogram	30.000
	7. Apkir	Per kilogram	15.000
6.	Ikan Gurame		
	1. 1 s.d 3 cm	Per ekor	30
	2. > 3 s.d 5 cm	Per ekor	80
	3. > 5 s.d 8 cm	Per ekor	200
	4. > 8 s.d 12 cm	Per ekor	250
	5. Induk jantan	Per kilogram	28.000
	6. Induk betina	Per kilogram	30.000
	7. Apkir	Per kilogram	15.000
7.	Ikan Baung		
	1. 1 s.d 3 cm	Per ekor	30
	2. > 3 s.d 5 cm	Per ekor	80
	3. > 5 s.d 8 cm	Per ekor	200
	4. > 8 s.d 12 cm	Per ekor	425
	5. Induk jantan	Per kilogram	20.000
	6. Induk betina	Per kilogram	30.000
	7. Apkir	Per kilogram	15.000
8.	Udang Windu		
	1. Benur/benih	Per ekor	12
	2. Induk apkir	Per kilogram	25.000
9.	Bandeng		
	1. Benur/benih	Per ekor	12
	2. Induk apkir	Per kilogram	15.000
10.	Benur/benih udang galah	Per ekor	13
11.	Ikan/udang untuk konsumsi	Per kilogram	5.000

3. Pelayanan Kesehatan Hewan

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1.	Tindakan Medik		
	1. Poliklinik (Rawat Jalan)		
	1. Rekam medik pasien baru	Per kali	18.750
	2. Rekam medik pasien lama	Per pelayanan	12.500
	3. Pemeriksaan dokter sub spesialis	Per pemeriksaan	93.750
	4. Pemeriksaan dokter spesialis	Per pemeriksaan	75.000
	5. Pemeriksaan dokter umum	Per pemeriksaan	43.750

	6. Pemeriksaan psikologi	Per pemeriksaan	37.500
	7. Pemeriksaan <i>fisiotherapy</i>	Per pemeriksaan	37.500
	8. Konsultasi gizi	Per pemeriksaan	25.000
	2. Unit Gawat Darurat (UGD)		
	1. Pelayanan Psikiatri/Fisik		
	1. Rekam medis pasien	Per pelayanan	21.870
	2. Pemeriksaan dokter sub spesialis	Per pemeriksaan	118.750
	3. Pemeriksaan dokter spesialis	Per pemeriksaan	106.250
	4. Pemeriksaan dokter umum	Per pemeriksaan	75.000
	5. Asuhan keperawatan kritis (<i>critical care</i>) dikenakan 1 kali tarif	Per asuhan	68.750
	2. Pelayanan satu hari rawat (8 s.d 24 jam)	Per paket pelayanan	250.000
	3. Tindakan Medik Operatif (TMO)		
	1. TMO Sederhana	Per tindakan	175.000
	2. TMO Kecil	Per tindakan	287.500
	3. TMO Sedang	Per tindakan	687.500
	4. TMO Besar	Per tindakan	3.125.000
	4. Tindakan Medik Non Operatif (TMNO)		
	1. TMNO Kecil	Per tindakan	62.500
	2. TMNO Sedang	Per tindakan	187.500
	3. TMNO Besar	Per tindakan	375.000
	5. Tindakan Instalasi Gawat Darurat (IGD)		
	1. Fiksasi	Per tindakan	30.000
	2. Injeksi intra muskuler/intra vena	Per tindakan	10.000
	3. Pemasangan infus/ <i>intravenous cath</i>	Per tindakan	35.000
	4. Pemasangan O ₂ /liter/jam	Per liter/jam	10.000
	5. Pasang <i>drain/up drain</i>	Per tindakan	15.000
	6. Pasang tamplon anterior	Per tindakan	50.000
	3. Pemeriksaan Laboratorium Sederhana		
	1. Ulas darah	Per sampel	5.000

	2. Identifikasi telur cacing metode apung	Per sampel	5.000
	3. Identifikasi parasit darah metode perwarnaan	Per sampel	5.000
	4. Tinja mikroskop/ identifikasi telur	Per sampel	7.000
	5. <i>Ektoparasit</i>	Per sampel	7.000
	6. Pengambilan darah hewan kecil	Per sampel	20.000
	7. Pengambilan darah hewan besar	Per sampel	30.000
2.	Konsultasi Pelayanan Kesehatan Hewan per Spesies		
	1. Konsul hewan kesayangan (anjing)	Per ekor	50.000
	2. Konsul hewan kesayangan (kucing)	Per ekor	40.000
	3. Konsul hewan kesayangan lainnya	Per ekor	50.000
	4. Konsul hewan eksotik	Per ekor	50.000
	5. Konsul hewan unggas	Per ekor	20.000
3.	Tindakan Medis Rawat Jalan		
	1. Perawatan Medis Ringan		
	1. Perawatan luka tanpa jahitan		
	1. Anjing	Per ekor	10.000
	2. Kucing	Per ekor	5.000
	3. Hewan kesayangan lainnya	Per ekor	10.000
	4. Hewan eksotik	Per ekor	10.000
	5. Unggas	Per ekor	5.000
	2. Perawatan luka dengan < 5 jahitan		
	1. Anjing	Per ekor	25.000
	2. Kucing	Per ekor	20.000
	3. Kelinci	Per ekor	20.000
	4. Hewan kesayangan lainnya	Per ekor	25.000
	5. Hewan eksotik	Per ekor	25.000
	3. Perawatan luka dengan 5 s.d 10 jahitan		
	1. Anjing	Per ekor	35.000
	2. Kucing	Per ekor	30.000
	3. Kelinci	Per ekor	30.000
	4. Hewan kesayangan lainnya	Per ekor	35.000
	5. Hewan eksotik	Per ekor	35.000
	4. Perawatan luka dengan 10 s.d 15 jahitan		
	1. Anjing	Per ekor	40.000
	2. Kucing	Per ekor	35.000
	3. Kelinci	Per ekor	35.000
	4. Hewan kesayangan lainnya	Per ekor	40.000

	5. Hewan eksotik	Per ekor	40.000
	5. Perawatan luka dengan > 15 jahitan		
	1. Anjing	Per ekor	50.000
	2. Kucing	Per ekor	40.000
	3. Kelinci	Per ekor	40.000
	4. Hewan kesayangan lainnya	Per ekor	50.000
	5. Hewan eksotik	Per ekor	50.000
	6. Mengeluarkan <i>corpus alineum</i>		
	1. Anjing	Per ekor	25.000
	2. Kucing	Per ekor	20.000
	3. Kelinci	Per ekor	20.000
	4. Hewan kesayangan lainnya	Per ekor	25.000
	5. Hewan eksotik	Per ekor	25.000
	7. Eksplorasi luka		
	1. Anjing	Per ekor	25.000
	2. Kucing	Per ekor	20.000
	3. Kelinci	Per ekor	20.000
	4. Hewan kesayangan lainnya	Per ekor	25.000
	5. Hewan eksotik	Per ekor	25.000
	2. Perawatan Medis Sedang		
	1. Penanganan <i>dehidrasi</i>		
	1. Anjing	Per ekor	20.000
	2. Kucing	Per ekor	20.000
	3. Hewan kesayangan lainnya	Per ekor	20.000
	4. Hewan eksotik	Per ekor	25.000
	2. Kateterisasi		
	1. Anjing (di luar anastesi)	Per ekor	500.000
	2. Kucing (di luar anastesi)	Per ekor	300.000
	3. Penanganan Abses		
	1. Anjing (di luar anastesi)	Per ekor	100.000
	2. Kucing (di luar anastesi)	Per ekor	75.000
	3. Hewan kesayangan lainnya (di luar anastesi)	Per ekor	100.000
	4. Hewan eksotik (di luar anastesi)	Per ekor	100.000
	4. Tindakan Medis Operatif (TMO)		
	1. Tindakan Anastesi Umum		
	1. Penggunaan obat bius injeksi per dosis		
	1. Anjing		
	1. Berat badan 0 s.d 5 kg	Per ekor	50.000

	2. Berat badan > 5 s.d 10 kg	Per ekor	100.000
	3. Berat badan > 10 s.d 15 kg	Per ekor	150.000
	4. Berat badan > 15 s.d 20 kg	Per ekor	200.000
	5. Berat badan > 20 kg	Per ekor	250.000
	2. Kucing		
	1. Berat badan 0 s.d 5 kg	Per ekor	50.000
	2. Berat badan > 5 s.d 10 kg	Per ekor	100.000
	3. Berat badan > 10 kg	Per ekor	150.000
	3. Hewan kesayangan lainnya		
	1. Berat badan 0 s.d 5 kg	Per ekor	50.000
	2. Berat badan > 5 s.d 10 kg	Per ekor	100.000
	3. Berat badan > 10 s.d 15 kg	Per ekor	150.000
	4. Berat badan > 15 s.d 20 kg	Per ekor	200.000
	5. Berat badan > 20 kg	Per ekor	250.000
	4. Hewan eksotik		
	1. Berat badan 0 s.d 5 kg	Per ekor	100.000
	2. Berat badan > 5 s.d 10 kg	Per ekor	200.000
	3. Berat badan > 10 s.d 15 kg	Per ekor	150.000
	4. Berat badan > 15 s.d 20 kg	Per ekor	200.000
	5. Berat badan > 20 kg	Per ekor	350.000
	2. <i>Ovariohysterectomy</i>		
	1. Anjing ras kecil (di luar anastesi)	Per ekor	500.000
	2. Anjing ras sedang (di luar anastesi)	Per ekor	750.000
	3. Anjing ras besar (di luar anastesi)	Per ekor	1.000.000
	4. Kucing (di luar anastesi)	Per ekor	500.000
	5. Hewan kesayangan lainnya (di luar anastesi)	Per ekor	600.000

	3. <i>Laparatomy</i>		
	1. Anjing (di luar anastesi)	Per ekor	350.000
	2. Kucing (di luar anastesi)	Per ekor	250.000
	3. Hewan kesayangan lainnya (di luar anastesi)	Per ekor	300.000
	4. <i>Kastrasi</i>		
	1. Anjing (di luar anastesi)	Per ekor	350.000
	2. Kucing (di luar anastesi)	Per ekor	250.000
	3. Hewan kesayangan lainnya (di luar anastesi)	Per ekor	300.000
	5. Operasi cesar		
	1. Anjing ras kecil (di luar anastesi)	Per ekor	500.000
	2. Anjing ras sedang (di luar anastesi)	Per ekor	750.000
	3. Anjing ras besar (di luar anastesi)	Per ekor	1.000.000
	4. Kucing (di luar anastesi)	Per ekor	500.000
	5. Anjing ras kecil (di luar anastesi)	Per ekor	500.000
	6. <i>Colopexy</i>		
	1. Anjing (di luar anastesi)	Per ekor	600.000
	2. Kucing (di luar anastesi)	Per ekor	400.000
	3. Hewan kesayangan lainnya (di luar anastesi)	Per ekor	450.000
	7. Eksis tumor besar		
	1. Anjing ras kecil (di luar anastesi)	Per ekor	600.000
	2. Anjing ras sedang (di luar anastesi)	Per ekor	900.000
	3. Anjing ras besar (di luar anastesi)	Per ekor	1.200.000

	4. Kucing (di luar anastesi)	Per ekor	600.000
	5. Hewan kesayangan lainnya (di luar anastesi)	Per ekor	600.000
	8. Eksis tumor kecil		
	1. Anjing	Per ekor	400.000
	2. Kucing	Per ekor	300.000
	3. Hewan kesayangan lainnya	Per ekor	300.000
	9. <i>Enuclatio bulbi</i>		
	1. Anjing (di luar anastesi)	Per ekor	500.000
	2. Kucing (di luar anastesi)	Per ekor	400.000
	3. Hewan kesayangan lainnya (di luar anastesi)	Per ekor	400.000
	10. <i>Othematoma</i>		
	1. Anjing (di luar anastesi)	Per ekor	500.000
	2. Kucing (di luar anastesi)	Per ekor	400.000
	3. Hewan kesayangan lainnya (di luar anastesi)	Per ekor	400.000
	11. Amputasi ekor		
	1. Anjing (di luar anastesi)	Per ekor	600.000
	2. Kucing (di luar anastesi)	Per ekor	450.000
	3. Hewan kesayangan lainnya (di luar anastesi)	Per ekor	450.000
	12. <i>Hernia perianal; inguinalis; umbilicalis</i>		
	1. Anjing (di luar anastesi)	Per ekor	600.000
	2. Kucing (di luar anastesi)	Per ekor	450.000
	3. Hewan kesayangan lainnya (di luar anastesi)	Per ekor	450.000
	13. Koreksi <i>enteropion; ecteropion</i>		
	1. Anjing (di luar anastesi)	Per ekor	500.000

	2. Kucing (di luar anastesi)	Per ekor	400.000
	3. Hewan kesayangan lainnya (di luar anastesi)	Per ekor	450.000
	14. <i>Prolapsus vaginani</i>		
	1. Anjing (di luar anastesi)	Per ekor	350.000
	2. Kucing (di luar anastesi)	Per ekor	250.000
	3. Hewan kesayangan lainnya (di luar anastesi)	Per ekor	300.000
	15. <i>Gastrectomy</i>		
	1. Anjing (di luar anastesi)	Per ekor	650.000
	2. Kucing (di luar anastesi)	Per ekor	500.000
	3. Hewan kesayangan lainnya (di luar anastesi)	Per ekor	500.000
	16. <i>Enterectomy</i>		
	1. Anjing (di luar anastesi)	Per ekor	650.000
	2. Kucing (di luar anastesi)	Per ekor	500.000
	3. Hewan kesayangan lainnya (di luar anastesi)	Per ekor	500.000
	17. <i>Cystotomy</i>		
	1. Anjing (di luar anastesi)	Per ekor	650.000
	2. Kucing (di luar anastesi)	Per ekor	450.000
	3. Hewan kesayangan lainnya (di luar anastesi)	Per ekor	450.000
	18. <i>Enterotomy</i>		
	1. Anjing (di luar anastesi)	Per ekor	650.000
	2. Kucing (di luar anastesi)	Per ekor	450.000
	3. Hewan kesayangan lainnya (di luar anastesi)	Per ekor	450.000

	19. Tindakan operatif lainnya		
	1. Ringan	Per ekor	500.000
	2. Sedang	Per ekor	700.000
	3. Berat	Per ekor	900.000
5.	Vaksinasi		
	1. Anjing (multivirus di luar rabies)	Per ekor	190.000
	2. Kucing (multivirus di luar rabies)	Per ekor	170.000
	3. Vaksinasi rabies	Per ekor	50.000

4. Pemeriksaan/Sewa Alat Laboratorium

No	Jenis Pemeriksaan/ Alat Laboratorium	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kadar air	Per contoh	10.000
2.	Berat jenis tanah	Per contoh	15.000
3.	<i>Atterberg limit</i>	Per contoh	20.000
4.	Analisa saringan	Per contoh	28.000
5.	Pemadatan standar	Per contoh	74.000
6.	Pemadatan <i>modified</i>	Per contoh	96.000
7.	Cbr laboratorium	Per contoh	96.000
8.	Berat isi	Per contoh	15.000
9.	Kuat geser langsung	Per contoh	10.000
10.	Pemboran tangan permeter	Per contoh	48.000
11.	Pengambilan contoh tanah asli	Per contoh	24.000
12.	Sondir	Per titik	360.000
13.	<i>Sand cone</i>	Per titik	225.000
14.	<i>Dynamic cone penetrometer</i>	Per titik	75.000
15.	Cbr lapangan	Per titik	84.000
16.	Berat jenis dan penyerapan <i>aggreate</i> kasar	Per contoh	28.000
17.	Berat jenis dan penyerapan <i>aggreate</i> halus	Per contoh	28.000
18.	<i>Los angeles</i> /abrasi	Per contoh	60.000
19.	<i>Impact test</i>	Per contoh	20.000
20.	<i>Sand equivalent</i>	Per contoh	20.000
21.	Kadar lumpur	Per contoh	96.000
22.	Kadar organik	Per contoh	12.000
23.	<i>Mix desigh</i>	Per contoh	240.000
24.	Kuat tekan beton	Per contoh	10.000
25.	<i>Hammer test</i>	Per titik	12.000
26.	<i>Coredrill</i>	Per titik	225.000
27.	<i>Marshall test</i>	Per contoh	375.000

X. PEMANFAATAN ASET DAERAH

1. Pemakaian Gedung Milik Pemerintah Daerah

No	Jenis Fasilitas	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Aula Utama Sekretariat Daerah	Per hari	1.000.000	Kapasitas maksimal 250 orang, <i>sound system</i> , kursi dan meja, <i>video wall</i> dan <i>AC standing</i> .
2.	Aula Sayap Kiri Sekretariat Daerah	Per hari	500.000	Kapasitas maksimal 50 orang, <i>sound system</i> , kursi dan meja, proyektor dan <i>AC standing</i> .
3.	Balairung Sari	Per hari	750.000	Kapasitas maksimal 200 orang, <i>sound system</i> , kursi dan meja, proyektor dan kipas angin.
4.	Ruang Sidang DPRD Kabupaten Sambas	Per hari	1.000.000	-
5.	Aula Badan, Dinas dan Kantor Kabupaten Sambas	Per hari	200.000	-
6.	Gedung Serba Guna Kantor Camat	Per hari	200.000	-
7.	Aula Asrama Haji	Per hari	2.000.000	Hanya gedung (tanpa perlengkapan)
8.	Gedung Keberbakatan	Per hari	500.000	
9.	Bangunan di lingkungan pelabuhan/dermaga sungai	Per unit/bulan	100.000	
10.	Los di lingkungan pelabuhan/dermaga sungai	Per unit/bulan	65.000	

2. Sewa Alat Berat

No	Nama/Jenis Alat	Satuan	Tarif (Rp)
1.	<i>Asphalt Mixing Plant</i> (Amp) 30 T/jam	Per hari	5.000.000
2.	<i>Asphalt Mixing Plant</i> (Amp) 15 T/jam	Per hari	3.500.000
3.	<i>Asphalt Finisher</i>	Per hari	1.200.000
4.	<i>Asphalt Sprayer</i>	Per hari	150.000
5.	<i>Asphalt Loader</i>	Per hari	1.500.000
6.	<i>Compressor</i>	Per hari	350.000
7.	<i>Concrete Mixer</i> 0,3 S/D 0,6 m ³	Per hari	200.000
8.	Pengecat Marka <i>Thermoplast</i>	Per hari	250.000
9.	<i>Tire Roller/Vibro</i> 8-10 T	Per hari	2.000.000
10.	<i>Tandem Roller</i> 2 T (Mg-2)	Per hari	400.000
11.	<i>Tandem Roller</i> 7 T (Mg-7)	Per hari	1.750.000
12.	<i>Truck Lift</i> 21 m	Per hari	4.000.000
13.	<i>Truck Lift</i> 11 m	Per hari	1.500.000
14.	<i>Stemper Bomb</i>	Per hari	300.000
15.	<i>Buldozer</i>	Per hari	2.400.000
16.	<i>Motor Grader</i>	Per hari	2.000.000

17.	<i>Excavator</i>	Per hari	1.500.000
18.	<i>Loader</i>	Per hari	1.750.000
19.	<i>Three Wheel Roller 8-10 T</i>	Per hari	800.000
20.	<i>Three Wheel Roller 6-8 T</i>	Per hari	600.000
21.	<i>Baby Roller</i>	Per hari	250.000
22.	<i>Three Wheel Roller 2-4 T</i>	Per hari	400.000
23.	<i>Dump Truck</i>	Per hari	750.000
24.	<i>Dump Truck besar</i>	Per hari	1.000.000
25.	<i>Vibrating (Stemper)</i>	Per hari	200.000
26.	<i>Maintenance Truck (Hino)</i>	Per hari	400.000

3. Pemakaian Tanah

No	Objek	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Sewa tanah milik Pemerintah Kabupaten Sambas	Per tahun	3,33% x Nilai Wajar/m ² yang berlaku x masa sewa atau besaran nilai hasil penilai pemerintah/ penilai publik
2.	Pemanfaatan tanah Hak Pengelolaan (HPL) untuk Hak Guna Bangunan (HGB) :		
	1. HGB baru/pembaharuan	Per tahun	Nilai wajar yang berlaku
	2. Perpanjangan HGB	Per tahun	Nilai wajar yang berlaku
	3. Peralihan HGB (tidak mengubah masa berlaku HGB yang lama di mana yang menjadi dasar perhitungan adalah sisa masa berlaku HGB)	Per tahun	Nilai wajar yang berlaku
3.	Tanah Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kantin		
	1. Lingkungan kantor Pemerintah Daerah	Per bulan	100.000
	2. Lingkungan sekolah	Per bulan	50.000
4.	Tanah di pelabuhan/dermaga sungai	Per m ² /tahun	25.000
5.	Tanah Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk pertanian/perkebunan	Borong/tahun	300.000

4. Pemakaian Kekayaan Daerah Selain Tanah dan/Bangunan

No	Objek	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Media reklame		
	1. Ukuran 5 m x 10 m	Per bulan	500.000
	2. Ukuran 4 m x 6 m	Per bulan	300.000
	3. Ukuran 3 m x 6 m	Per bulan	200.000

2.	Parkir di tempat parkir insidental		
	1. Kendaraan bermotor roda 6 (enam) atau lebih	Per kali	10.000
	2. Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Per kali	4.000
	3. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	Per kali	2.000
	4. Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Per kali	2.000
	5. Gerobak untuk berjualan	Per kali	4.000

IV. PELAYANAN PASAR

No	Jenis Fasilitas Bangunan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kios		
	1. s.d 4 m ²	Per hari/bulan/tahun	2.000/hari 60.000/bulan 720.000/tahun
	2. 5 m ² s.d 9 m ²	Per hari/bulan/tahun	4.000/hari 120.000/bulan 1.440.000/tahun
	3. > 9 m ²	Per hari/bulan/tahun	6.000/hari 180.000/bulan 2.216.000/tahun
2.	Pelataran/lapak/los/petak		
	1. s.d 4 m ²	Per hari/bulan/tahun	2.000/hari 60.000/bulan 720.000/tahun
	2. 5 m ² s.d 9 m ²	Per hari/bulan/tahun	3.000/hari 90.000/bulan 1.080.000/tahun
	3. > 9 m ²	Per hari/bulan/tahun	4.000/hari 120.000/bulan 1.440.000/tahun
3.	Gerobak Dagang	Per tahun	1.000.000
4.	Tenda Dagang	Per kegiatan (maksimal 7 hari)	100.000
5.	Pengelolaan Pasar Rakyat		
	1. s.d 5 kios/los	Per tahun	5.000.000
	2. 6 s.d 10 kios/los	Per tahun	10.000.000
	3. 11 s.d 20 kios/los	Per tahun	15.000.000
	4. 21 s.d 30 kios/los	Per tahun	20.000.000
	5. 31 s.d 50 kios/los	Per tahun	30.000.000
	6. > 50 kios/los	Per tahun	40.000.000
6.	Pengelolaan Sentra Kuliner	Per tahun	10.000.000

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, SH
Pembina (IV/a)
197805062005021004

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Nilai Retribusi dihitung menggunakan rumus :

I. Rumus Perhitungan Retribusi atas Bangunan Gedung

$$Nr = LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

$$LLt : \sum (LLi + LBi)$$

$$It : If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

Keterangan

Nr : Nilai Retribusi

LLt : Luas Total Lantai

Ilo : Indeks Lokalitas

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-i

Lbi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

Bp : Bobot Parameter

Ip : Indeks Parameter

Fm : Faktor Kepemilikan

II. Rumus Perhitungan Retribusi atas Prasarana Bangunan Gedung

$$NRP = V \times I \times Ibg \times HsPbg$$

Keterangan :

NRP : Nilai Retribusi Prasarana adalah jumlah retribusi yang harus di bayar kepada Pemerintah Daerah

V : Volume

I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun

HsPbg : Harga satuan Prasarana Bangunan Gedung

A. BANGUNAN GEDUNG

1. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST menggunakan Standar Harga Tertinggi Bangunan Gedung Negara Sederhana yang diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi perhitungan standar harga satuan tertinggi yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercantum pada tabel HSBGN Kabupaten Sambas.

2. Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

3. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian : a. <100 m2 dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m2 dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/ Campuran	0,6			b. Perorangan/ Badan Usaha	1
a. Luas < 500 M2 dan < 2 lantai					
b. Luas >500 M2 dan >2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+ 0,003 (n)

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis.
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai.
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- > 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- > 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG

$$\frac{((\sum(LLi \times KL + \sum(LBi \times KB)))}{((\sum LL + \sum LB1))}$$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien Jumlah Lantai

LBi : Luas Bangunan ke-i

KBi : Koefisien Jumlah Lapis

4. Indeks Bangunan Gedung (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Bangunan Gedung	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitas/Renovasi BG	
a. Ringan	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

B. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (Hspbg)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi/Pembatas/ Penahan/ Pengaman	Pagar	Rp. 2.300.- / m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ retaining wall	Rp. 2.300.- / m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap Batas Kaveling/persil	Rp. 2.300.- / m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	Gapura	Rp. 180.000,- / m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp. 180.000,- / m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	Konstruksi Perkerasan	Jalan	Rp. 6.600,- / m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Upacara	Rp. 2.800,0/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Olah Raga Terbuka	Rp. 6.600,- / m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4.	Konstruksi Perkerasan aspal beton		Rp. 6.600,- / m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5.	Konstruksi Perkerasan <i>grassblock</i>		Rp. 2.800,- / m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6.	Konstruksi Penghubung	Jembatan	Rp. 180.000,- / m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		<i>Bos culvert</i>	Rp. 70.000,- / m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7.	Konstruksi Penghubung (jembatan antar gedung)		Rp. 375.000,- / m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8.	Konstruksi Penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		Rp. 180.000,- / m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

9.	Konstruksi Penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		Rp. 375.000,- /m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp. 9.400,- /m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp. 9.400,- /m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp. 9.400,- /m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12.	Konstruksi Menara	Menara <i>resevoir</i>	Rp. 94.000,-/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp. 94.000,-/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp. 94.000,-/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	3% dari Rencana Anggaran Biaya Pembangunan	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	3% dari Rencana Anggaran Biaya Pembangunan	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp. 180.000,- / Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	3% dari Rencana Anggaran Biaya Pembangunan	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp. 375.000,-/unit (luas maksimum 10 m ² . Apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 200.000,-/m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp. 375.000,-/unit (luas maksimum 10 m ² . Apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 200.000,-/m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp. 375.000,-/unit (luas maksimum 10 m ² . Apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 200.000,-/m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

16.	Knstruksi reklame /papan nama	Billboard papan iklan	15% dari Rencana Anggaran Biaya Pembangunan	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	15% dari Rencana Anggaran Biaya Pembangunan	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp. 200.000,-/unit mesin	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
18.	Konstruksi menara televisi		Rp. 2.800.000,- / unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan, dihitung kelipatannya)	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
19.	Konstruksi antena radio 1. Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki :	Ketinggian 0-50 m	Rp. 1.400.000,-/ unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 1.800.000,-/ unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 2.300.000,-/ unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
		Ketinggian 101-125 m	Rp. 2.800.000,-/ unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
		Ketinggian 126-150 m	Rp. 3.300.000,-/ unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
		Ketinggian diatas 150 m	Rp. 4.700.000,-/ unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
	2. Sistem guy wire / bentang kawat	Ketinggian 0-50 m	Rp. 940.000,- / unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 1.400.000,- / unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 1.800.000,- / unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
		Ketinggian diatas 100 m	Rp. 2.300.000,- / unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
20.	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)	Menara bersama :					
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 4.700.000,-/ unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
		b. Ketinggian 25-50 m	Rp. 7.000.000,-/ unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
		c. Ketinggian diatas 50 m	Rp. 9.400.000,-/ unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
		Menara mandiri					
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 4.700.000,-/ unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
b. Ketinggian 25-50 m	Rp. 7.000.000,-/ unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$			

		c. Ketinggian diatas 50 m	Rp. 9.400.000,-/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp. 2.000.000,-/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1. Saluran	Rp. 1.400,-/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2. Kolam tampung	Rp. 4.700,-/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23.	Konstruksi Sarana Transportasi	1. Pool Kenderaan	Rp. 18.000,-/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2. Bangunan Khusus Parkir	Rp. 47.000,-/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		3. Dermaga dengan konstruksi timbunan, pancang dan sejenisnya	1,75% dari Rencana Anggaran Biaya Pembangunan	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
24.	Struktur Bangunan Tungku Bakar		Rp. 70.000,-/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Sesuai dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 ERWANTO, SH
 Pembina (IV/a)
 NIP. 197805062005021004